



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U U T S A N

Nomor : 859/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHADI Als. SUAIB Als. ADI.

Tempat lahir : Landangan.

Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun/13 Maret 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Landangan, Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014.
- 5 Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya ASLUDIN HATJANI,SH, NURLAN HN. SH., Drs. ARMAN REMI, MS,SH.MH.MM, KAMSI,SH. MUSTOFA, SH.AINAL LUKMAN, SH. AHYAR, SH. MUSLIM BAKRIE, SH. WILI BUSTAM, SH.

Hal 1 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN IDRUS, SH. FARIS HATJANI, SH.,MH.Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa

Kusus tanggal 3 September 2014

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari : Rabu tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam)tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
- 2). 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna silver putih.
- 3). Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri tersakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
- 4 Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr, jaksa Penuntut Umum ;
- 5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan negeri jakarta Timur berpebdapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dab hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar duplik secara lisan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas replik secara lisan dari Penuntut Umum yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan SURAT DAKWAAN tanggal 3 Juli 2014 NO.REG.PERK. : PDM-89/JKT.TMR/07/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, bersama dengan MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT (berkas perkara terpisah), ADI GODE (DPO), WIKRA WARDANA Alias OCA (berkas perkara terpisah), SANTOSO Als SAN Als PAKDE Als ABU WARDAH Als WALUYO Als KOMANDAN (DPO), SABAR Als DAENG KORO (DPO), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara dan di Desa Maranda (Gayatri) lorong pura di daerah pinggir sungai Kec Poso Pesisir sampai Kec Poso Pesisir Utara Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, melakukan

Hal 3 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2004 Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI masuk pondok pesantren Amanah Tanah Runtuh pimpinan H. ADNAN ARSAL., Sag hingga lulus tahun 2006, selama menjadi santri terdakwa sering mengikuti taklim-taklim yang diadakan Jamaah Islamiah (JI) antara lain Ustad HASANUDIN (terpidana teroris), Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapat pemahaman tentang hukum jihad sudah “Fardu Ain” yang artinya wajib untuk setiap muslim mengamalkannya dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menegakan hukum Syariat Islam.
- Bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus dari pesantren tahun 2006 terdakwa mulai berdakwah di Mesjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wiyata Bahkti Desa Kalora) setiap satu minggu sekali yang dihadiri para santri dan masyarakat umum sekitar, sedangkan untuk kegiatan taklim terdakwa bersama ikhawan-ikhwan Jamaah Islamiah (JI) diantaranya KANGSU (terpidana teroris), GUNTUR, GALIB, YATMIN, Pak SAFRUDIN, NANANG , ICAN, SUBARI SAMSUDI dan TASMİN dikerjakan khusus di rumah SAFRUDIN yang dilaksanakan setiap hari Rabu sore dengan materi ilmu fikih, aqidah dan pemahaman jihad seperti yang diajarkan di pesantren.
- Dari kegiatan-kegiatan taklim tersebut tepatnya tanggal 22 Januari 2007 polisi melakukan rajja/pencarian kepada para Jamaah Islamiah diantaranya TUGIRAN dan WIWIN yang merupakan teman terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiah (JI), atas upaya tersebut terdakwa bersama kelompoknya melakukan perlawanan kepada polisi di Jalan P. Irian Poso yang berjarak 15 meter dari pos tempat terdakwa jaga, sehingga terjadilah kontak senjata antara Terdakwa bersama kelompoknya dengan Anggota Kepolisian, karena senjata api rakitan jenis M,16 yang terdakwa bawa tidak bisa ditembakkan lalu Terdakwa bersama kelompoknya lari kearah perbukitan menuju Tanah Runtuh dan setibanya di Tanah Runtuh tepatnya di Pos Polmas Terdakwa bersama kelompoknya terjadi kontak senjata kembali sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka berat di pihak kelompok terdakwa diantaranya IMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah pengejaran oleh aparat kepolisian berhenti, terdakwa kembali ke rumah dan sekitar bulan April 2007 seminggu sebelum peledakan Bom di Kel. Kasiguncu Poso, terdakwa bertemu dengan WAHYU Alias USI di Lapangan bola yang letaknya di belakang rumah terdakwa, setelah berbincang-bincang terdakwa bersama dengan WAHYU Als USI bersepakat untuk meledakan bom yang terdakwa simpan dirumahnya, tidaklama kemudian terdakwa bersama wahyu berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, ketika melewati Gereja Kasiguncu terdakwa bersama Wahyu sempat berfikir akan meledakan gereja tersebut namun tidak jadi akhirnya melanjutkan perjalanan dan setibanya dipesisir terdapat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya”, lalu terdakwa bersama wahyu meletakkan bom tersebut didalam halaman rumah dekat pagar samping pot

bunga setelah itu Wahyu membakar sumbu bom dengan menggunakan obat nyamuk lalu terdakwa bergegas pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa melihat berita di TV bahwa bom yang terdakwa pasang meledak namun tidak menimbulkan korban jiwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom tersebut dalam rangka memperlihatkan kepada aparat kepolisian dan warga poso jika kelompok Jamaah Islamiah masih eksis untuk menegakan syariat islam dengan mengangkat senjata.

- Setelah kejadian tersebut terdakwa fakum dirumahnya, namun sekitar tahun 2009, Terdakwa kembali mengikuti taklim bersama dengan HARYANTO HALUTA Alias ANTO (terpidana teroris) di musollah Al. Murobitun dikayamanya, ketika itu terdakwa dihampiri ADI GODE memberitahukan rencana pelaksanaan Tadrib Askary (pelatihan militer), setelah terdakwa bersepakat berselang 1 (satu) bulan sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama kelompoknya berkumpul untuk rapat di tempat penjualan galon barokah Kayamanya milik BORING yang dihadiri antar lain: APE (kayamanya), NUDIN (kayamanya), ANDI GALON (kayamanya),NASAR (kayamanya), BUANG (kayamanya), AYUB (wakai) dan Terdakwa sendiri (MUHADI @ Adi @ Suaib), dimana yang memimpin rapat yaitu HAIKAL dan KEDDE dan dalam rapat tersebut yang dibahas adalah masalah perbekalan yang akan dibawa pada saat Tadrib Askary (pelatihan militer) serta kesiapan peserta tadrib.
- Sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama dengan APE, NUDIN, ANDI GALON, NASAR, AYUB, BUANG, YUSUF berangkat menuju ke Bungku Tengah dengan menggunakan Mobil Bis Algoro, dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berhenti sebelum masuk bungku kota karena di jembatan tersebut sudah ada DAENG KORO (DPO) menunggu, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki mengikuti jalan setapak dengan jarak sekitar 100 meter dari jalan besar sampai di muara

Hal 5 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada kapal besar dengan ukuran panjang sekitar 15 meter lebar 4 meter, dimana di atas kapal tersebut ada 4 orang yang Terdakwa tidak kenal stand by namun belakangan diketahui salah satu yang ada dikapal laut tersebut bernama USTAD ABU UMAR (Jawa), saat tiba dipelabuhan Bungku tengah Terdakwa berangkat menuju ketempat Tadrib Askari (pelatihan militer) dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di tempat Tadrib Askary (pelatihan militer) dimana tempat tersebut terdapat pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 6 x 20 bekas Camp logging dan pondok tersebut Terdakwa bersama kelompoknya gunakan untuk tempat bermalam, adapun kegiatan Tadrib Askary (pelatihan militer) yang dilakukan terdakwa bersama kelompoknya sebagai berikut :

Selesai shalat magrib DAENG KORO memberikan latihan teori kepada Terdakwa bersama kelompoknya di halaman pondok dengan materi, COFER (berlindung dari tembakan), CONSILMEN (penyamaran diri sesuai alam), CAMUFLASE (penyerupaan bentuk) serta dasar-dasar militer, dan sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa bersama kelompoknya istirahat. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah Terdakwa bersama kelompoknya melaksanakan kegiatan olah raga pagi seperti pemanasan, lari-lari lompat-lompat, dan saat istirahat DAENG KORO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dari dalam tas raket warna biru kemudian DAENG KORO memperlihatkan senjata api tersebut kepada Terdakwa bersama kelompoknya setelah itu DAENG KORO menyuruh satu persatu para peserta untuk memegang senjata api tersebut sebagai perkenalan setelah itu DAENG KORO mengajarkan teori dengan materi tehnik dasar tempur seperti latihan formasi bertempur, tiarap, roling, merayap, mengguling, rol belakang, lompat harimau, cara mengepung bangunan, cara ambus (menghadang pasukan lewat) cara penculikan, cara merampas senjata, beladiri, cara melumpukan lawan, bongkar pasang senjata api, menembak, teori ilmu intelejen, canter gerilyah, ilmu jenderal, Caver Storing, selesai materi Terdakwa bersama kelompoknya peraktek dan latihan baris berbaris (PBB), dimana kegiatan peraktek tersebut diulang sampai beberapa kali sampai mahir dan menguasai.

Besok harinya Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan Latihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 yang diajarkan oleh ABU USWAH (Makassar) DPO yang dilakukan secara bergiliran setelah itu dilanjutkan latihan menembak, yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 dimana teman satu regu dengan Terdakwa yang Terdakwa ingat salah satunya yaitu PAK OCI dan AYUP kemudian setiap peserta latihan diberi kesempatan menembak dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis



M.16 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan gaya posisi menembak tiarap, berdiri, jongkok, duduk dan gaya berdiri tanpa membidik dengan posisi senjata di tengah sejajar dengan perut, dengan sasaran tembak kertas karton warna putih yang diberi tanda lingkaran menggunakan spidol warna hitam dan saat latihan menembakan Terdakwa diberikan kesempatan menembakan sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan latihan membuat bom TNT, KCL 03 yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 bersama PAK OCI dan AYUP, setelah itu SHOFA mengajarkan Terdakwa bersama kelompoknya secara beregu merangkai Bom, namun sebelum peraktek merangkai bom terlebih dahulu SHOFA memberikan teori pengenalan komponen-komponen bahan peledak dengan cara menulis di kertas karton warna putih yang dilapisi pelastik warna bening dengan menggunakan spidol blackboord yang bisa dihapus dimana saat itu SHOFA memberikan teori cara membuat bom dengan menggunakan sumbu bakar dan

cara membuat bom ranjau dan selesai memberikan teori merangkai bom, para peserta anggota regu bekerja sama membuat rangkaian bom sampai berhasil meledak, dan setelah regu pertama selesai dan berhasil membuat bom kemudian dilanjutkan dengan regu berikutnya sampai semua regu mendapat giliran dan dianggap mahir, kegiatan pelatihan militer berakhir.

- Bahwa setelah kegiatan pelatihan militer berakhir seluruh peserta kembali ke rumah masing-masing, ketika terdakwa sedang berada dirumah sekitar tahun 2010 NUDIN datang berkunjung ke rumah terdakwa, setelah satu hari NUDIN bermalam dirumah terdakwa, NUDIN mengambil 1 (satu) buah bom lontong dari bawah sadel motor yang dibungkus dengan kain warna abu-abu, kemudian bom lontong tersebut diberikan kepada terdakwa setelah bom lontong terdakwa pegang lalu terdakwa bergegas menyimpan bom lontong tersebut di susunan batako dalam rumah yang baru dibangun, namun terdakwa merasa penasaran terhadap bom tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengetes bom lalu terdakwa pergi ke kebun milik ZAINAL yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah terdakwa, kemudian bom lontong tersebut terdakwa bakar sumbunya dengan menggunakan korek kayu lalu bom terdakwa letakan ditanah diantara pohon coklat yang masih remaja dan belum berbuah setelah itu terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah ketika terdakwa sedang berkumpul dengan anak dan istri terdakwa mendengar ada suara ledakan besar dari arah tempat terdakwa menyimpan bom lalu terdakwa bergegas keluar dimana sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya karena panik dan mengecek arah ledakan

Hal 7 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



bom tersebut, Keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun milik Zaenal untuk melihat bekas ledakan dan ternyata ada bekas casing bom bagian bawah yang sudah meledak serta sobekan lakban warna kuning, dari ledakan tersebut terdakwa tidak mendengar maupun melihat adanya korban terhadap warga masyarakat.

- Setelah kejadian peledakan bom, terdakwa bersama keluarganya pergi ke Landangan Kec Poso Pesisir untuk bekerja sebagai buruh bangunan, setahun terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan awal tahun 2013 terdakwa mulai bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO (Wilayah Poso) dan pimpinan SANTOSO (Wilayah Timur), dengan keanggotaannya sebagai berikut :
 - 1 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO asal Poso kurang lebih 20 orang diantaranya sebagai berikut : SANTOSO selaku Amir, JUNDI (berkas perkara terpisah), Ustad YASIN (terpidana teroris), ATO MARGONO (berkas perkara terpisah), ARIF SUSANTO Alias ARIF, MAHMUD Alias MUT (PDAM),).
 - 2 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan DAENG KORO asal Poso kurang lebih 30 orang diantaranya sebagai berikut :ADI GODE (Kayamanya),WIKRA WARDANA Alias OCA (Kayamanya),IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin),ULUNG (depan PLN Moengko),PAIMIN (Jln Pulau Bali).
- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom). Adapun yang dianggap kafir oleh kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termasuk Polri dan TNI.
- Bahwa yang menjadi Program Organisasi Mijahidin Indonesi Timur (MIT), dalam rangka menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu melaksanakan :Tadrib Askari (Pelatihan Militer), Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh, Memerangi kaum kafir, Merekrut Anggota, Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana.
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO Alias SABAR (DPO), terdakwa mengantar logistik/ perbekalan sebanyak 6 (enam) kali untuk kelompok DAENG KORO Alias SABAR (DPO) dan kelompok SANTOSO (DPO) yang sedang berada di persembunyiaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan di sekitar pegunungan Tamanejeka, Mouro sampai di Tambarana (tempat pelatihan militer) sebagai berikut :

- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapat telepon dari GUGUN dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke rumah GUGUN di Kompleks PDAM dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bersama GUGUN pergi untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah IPUL yang terletak di Lrg. Wotu Kayamanya setelah bahan logistik diambil Terdakwa bersama GUGUN langsung pergi menuju ke Gayatri Desa Maranda di mana saat itu Terdakwa dan GUGUN bertemu ICAN sambil membawa senjata api laras panjang jenis M16 dan rekan-rekannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak ada yang Terdakwa kenal, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol Terdakwa bersama GUGUN langsung menuju ke poso dan pulang ke rumah masing-masing.
- Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telpon kembali dari GUGUN untuk datang ketempat IPUL, setelah sampai terdakwa mengambil barang/bahan makanan tersebut yang sudah di kemas dalam 2 (dua) dos lalu terdakwa pergi menghampiri JUNDI di di Jln Trans Sulawesi, setelah bertemu terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama JUNDI tiba di tempat tersebut dimana ditempat tersebut sudah datang SANTOSO sambil memegang senjata api jenis SS1, DAENG KORO sambil memegang senjata api jenis M16, sedangkan AZIS dan rekannya sambil memegang senjata api jenis Revolver. Sesudah pertemuan dan berbincang-bincang Terdakwa dan JUNDI meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Poso.
- Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN sekitar jam 19.00 wita untuk mengambil bahan logistik di rumah IPUL, setelah Terdakwa tiba di tempat IPUL, terdakwa diberikan 1 buah Dos dan 1 kantong plastik warna merah yang isinya BURASA, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gayatri di pertigaan pohon mangga gayatri Terdakwa bertemu JUNDI dengan membawa bungkusan dalam bentuk karung warna putih, saat itu juga Terdakwa dan JUNDI jalan bersama-sama menuju tempat yang telah di perintahkan. Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan JUNDI tiba di pertigaan Gayatri pohon mangga tidaklama kemudian datanglah DAENG KORO memegang senjata api jenis M16 sedangkan SANTOSO memegang senjata api jenis SS1, setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan bahan logistik terdakwa bersama JUNDI kembali ke Poso.

Hal 9 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN pada jam 06.30 wita untuk datang kerumahnya di kompleks PDAM Poso, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah GUGUN di kompleks PDAM Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah miliknya, saat Terdakwa tiba di rumah GUGUN Terdakwa langsung diajak GUGUN mengajak Terdakwa untuk menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda untuk bertemu DAENG KORO dan SANTOSO. Setelah Terdakwa sampai di tempat tujuan sekitar jam 09.30 wita tidak lama kemudian datang SANTOSO dan DAENG KORO muncul dengan membawa senjata, setelah ngobrol-ngobrol sebentar terdakwa bersama GUGUN langsung balik ke Poso.
- Masih di bulan Juni tahun 2013, Terdakwa di datangi oleh ADI GODE di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio sekitar jam 14.00 wita tujuannya memerintahkan terdakwa untuk pergi kerumah ADI di kayamanya Jl. P. Nias mengambil bahan logistik . Setelah Terdakwa tiba di rumah ARDI di situ Terdakwa mendapati OCA dan EDI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah karung 50 kg yang sudah terisi ikan asin, beras dll. Lalu terdakwa mengambil bahan logistik tersebut dan mengantarnya ke kelompok SANTOSO, DAENG KORO dkk setelah itu terdakwa bersama rekannya kembali ke poso.
- Pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa di perintahkan oleh OCA melalui IQBAL yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah ARDI yang beralamat di kayamanya Jl. P Nias pada malam hari sekitar jam 21.00 wita, setelah IQBAL menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa pagi harinya sekitar jam 05.30 wita Terdakwa baru berangkat menuju kerumah OCA diperjalanan terdakwa bertemu dengan RODIK di mana saat itu RODIK menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dan membawa dua buah karung warna putih dan saat itu juga RODIK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah karung kecil yang isinya kerupuk dan daging. Setelah itu Terdakwa bersama RODIK langsung berangkat menuju Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda bersama RODIK mengantar bahan makanan atau logistik buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama RODIK tiba munculah ENO dan empat rekannya untuk mendatangi terdakwa, setelah bercerita terdakwa diberi GPS oleh anak bima untuk mengecek kebunnya milik Yatmin yang ada di logging Torono, karena SANTOSO mau kesana, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi cadangan sekitar 14 (empat belas) butir lengkap dengan sarung senjatanya, senjata api tersebut Terdakwa bawa sebagai alat berjaga-jaga selama dalam perjalanan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terima senjata tersebut kemudian Terdakwa simpan di badan Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan jaket yang Terdakwa pakai. Sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Sausu bersama-sama dengan IBAD untuk mengecek kebun milik YATMIN di jalan logging yang ada di hutan di daerah Torono Sausu, sekitar 2 ½ jam Terdakwa berjalan kaki sampailah di puncak gunung angin-angin, setelah dilakukan pengecekan lewat GPS terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa ROHANAH di Desa Taliabo Kec Sausu guna numpang sholat dan makan. Sekitar jam 16.30 Wita terdakwa pamit pulang di perjalanan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa melihat RODIK sehingga terdakwa turun dari motor bersama IBAD setelah itu senjata api jenis revolver yang Terdakwa pakai segera Terdakwa berikan kepada IBAD, lalu Terdakwa dan RODIK pulang ke Poso ketika itu terdakwa Terdakwa melihat RODIK membawa senjata dan membawa tas kecil warna gelap. Di perjalanan arah ke Poso, setelah melewati desa Tiwaa Kec Poso Pesisir Terdakwa dan RODIK ditangkap Polisi dan ternyata selain senjata api yang dibawa RODIK di dalam tas kecil juga ada 1 (satu) buah BOM.

- Bahwa maksud dantujuan terdakwa bersama kelompok DAENG KORO Alias SABAR melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara adalah untuk untuk membentuk kekuatan persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang artinya adalah “*dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian*”, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI bersama kelompoknya pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR dengan melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) dan penyerangan/ penghadangan oleh terdakwa bersama kelompoknya kepada Anggota Kepolisian telah menimbulkan korban jiwa dan luka berat sehingga mengakibatkan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma warga masyarakat sekitarnya umumnya masyarakat Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.;

Hal 11 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, bersama dengan MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT (berkas perkara terpisah), ADI GODE (DPO), WIKRA WARDANA Alias OCA (berkas perkara terpisah), SANTOSO Als SAN Als PAKDE Als ABU WARDAH Als WALUYO Als KOMANDAN (DPO), SABAR Als DAENG KORO (DPO), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara dan di Desa Maranda (Gayatri) lorong pura di daerah pinggir sungai Kec Poso Pesisir sampai Kec Poso Pesisir Utara Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 90/KMA/SK/N/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama* Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2004 Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI masuk pondok pesantren Amanah Tanah Runtuh pimpinan H. ADNAN ARSAL., Sag hingga lulus tahun 2006, selama menjadi santri terdakwa sering mengikuti taklim-taklim yang diadakan Jamaah Islamiah (JI) antara lain Ustad HASANUDIN (terpidana teroris), Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapat pemahaman tentang hukum jihad sudah "Fardu Ain" yang artinya wajib untuk setiap muslim mengamalkannya dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menegakan hukum Syariat Islam.
- Bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus dari pesantren tahun 2006 terdakwa mulai berdakwah di Mesjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wiyata Bahkti Desa Kalora) setiap satu minggu sekali yang dihadiri para santri dan masyarakat umum sekitar, sedangkan untuk kegiatan taklim terdakwa bersama ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(JI) diantaranya KANGSU (terpidana teroris), GUNTUR, GALIB, YATMIN, Pak SAFRUDIN, NANANG, ICAN, SUBARI SAMSUDI dan TASMIN dikerjakan khusus di rumah SAFRUDIN yang dilaksanakan setiap hari Rabu sore dengan materi ilmu fikih, aqidah dan pemahaman jihad seperti yang diajarkan di pesantren.

- Dari kegiatan-kegiatan taklim tersebut tepatnya tanggal 22 Januari 2007 polisi melakukan rajaa/pencarian kepada para Jamaah Islamiah diantaranya TUGIRAN dan WIWIN yang merupakan teman terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiah (JI), atas upaya tersebut terdakwa bersama kelompoknya melakukan perlawanan kepada polisi di Jalan P. Irian Poso yang berjarak 15 meter dari pos tempat terdakwa jaga, sehingga terjadilah kontak senjata antara Terdakwa bersama kelompoknya dengan Anggota Kepolisian, karena senjata api rakitan jenis M,16 yang terdakwa bawa tidak bisa ditembakkan lalu Terdakwa bersama kelompoknya lari kearah perbukitan menuju Tanah Runtuh dan setibanya di Tanah Runtuh tepatnya di Pos Polmas Terdakwa bersama kelompoknya terjadi kontak senjata kembali sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka berat di pihak kelompok terdakwa diantaranya IMAN.
- Setelah pengejaran oleh aparat kepolisian berhenti, terdakwa kembali kerumah dan sekitar bulan April 2007 seminggu sebelum peledakan Bom di Kel. Kasiguncu Poso, terdakwa bertemu dengan WAHYU Alias USI di Lapangan bola yang letaknya di belakang rumah terdakwa, setelah berbincang-bincang terdakwa bersama dengan WAHYU Als USI bersepakat untuk meledakan bom yang terdakwa simpan dirumahnya, tidaklama kemudian terdakwa bersama wahyu berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, ketika melewati Gereja Kasiguncu terdakwa bersama Wahyu sempat berfikir akan meledakan gereja tersebut namun tidak jadi akhirnya melanjutkan perjalanan dan setibanya dipesisir terdapat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya”, lalu terdakwa bersama wahyu meletakkan bom tersebut didalam halaman rumah dekat pagar samping pot

bunga setelah itu Wahyu membakar sumbu bom dengan menggunakan obat nyamuk lalu terdakwa bergegas pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa melihat berita di TV bahwa bom yang terdakwa pasang meledak namun tidak menimbulkan korban jiwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom tersebut dalam rangka memperlihatkan kepada aparat kepolisian dan warga poso jika kelompok Jamaah Islamiah masih eksis untuk menegakan syariat islam dengan mengangkat senjata.

- Setelah kejadian tersebut terdakwa fakum dirumahnya, namun sekitar tahun 2009, Terdakwa kembali mengikuti taklim bersama dengan HARYANTO HALUTA Alias ANTO (terpidana teroris) di musollah Al. Murobitun dikayamanya, ketika itu terdakwa

Hal 13 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri ADI GODE memberitahukan rencana pelaksanaan Tadrib Askary (pelatihan militer), setelah terdakwa bersepakat berselang 1 (satu) bulan sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama kelompoknya berkumpul untuk rapat di tempat penjualan galon barokah Kayamanya milik BORING yang dihadiri antar lain: APE (kayamanya), NUDIN (kayamanya), ANDI GALON (kayamanya), NASAR (kayamanya), BUANG (kayamanya), AYUB (wakai) dan Terdakwa sendiri (MUHADI @ Adi @ Suaib), dimana yang memimpin rapat yaitu HAIKAL dan KEDDE dan dalam rapat tersebut yang dibahas adalah masalah perbekalan yang akan dibawa pada saat Tadrib Askary (pelatihan militer) serta kesiapan peserta tadrib.

- Sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama dengan APE, NUDIN, ANDI GALON, NASAR, AYUB, BUANG, YUSUF berangkat menuju ke Bungku Tengah dengan menggunakan Mobil Bis Algoro, dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berhenti sebelum masuk bungku kota karena di jembatan tersebut sudah ada DAENG KORO (DPO) menunggu, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki mengikuti jalan setapak dengan jarak sekitar 100 meter dari jalan besar sampai di muara Terdakwa melihat ada kapal besar dengan ukuran panjang sekitar 15 meter lebar 4 meter, dimana di atas kapal tersebut ada 4 orang yang Terdakwa tidak kenal stand by namun belakangan diketahui salah satu yang ada dikapal laut tersebut bernama USTAD ABU UMAR (Jawa), saat tiba dipelabuhan Bungku tengah Terdakwa berangkat menuju ketempat Tadrib Askari (pelatihan militer) dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di tempat Tadrib Askary (pelatihan militer) dimana tempat tersebut terdapat pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 6 x 20 bekas Camp logging dan pondok tersebut Terdakwa bersama kelompoknya gunakan untuk tempat bermalam, adapun kegiatan Tadrib Askary (pelatihan militer) yang dilakukan terdakwa bersama kelompoknya sebagai berikut :

Selesai shalat magrib DAENG KORO memberikan latihan teori kepada Terdakwa bersama kelompoknya dihalaman pondok dengan materi, COFER (berlindung dari tembakan), CONSILMEN (penyamaran diri sesuai alam), CAMUFLASE (penyerupaan bentuk) serta dasar-dasar militer, dan sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa bersama kelompoknya istirahat. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah Terdakwa bersama kelompoknya melaksanakan kegiatan olah raga pagi seperti pemanasan, lari-lari lompat-lompat, dan saat istirahat DAENG KORO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dari dalam tas raket warna biru kemudian DAENG KORO memperlihatkan senjata api tersebut kepada Terdakwa bersama kelompoknya setelah itu DAENG KORO menyuruh satu persatu para peserta untuk memegang senjata api tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan setelah itu DAENG KORO mengajarkan teori dengan materi tehnik dasar tempur seperti latihan formasi bertempur, tiarap, roling, merayap, mengguling, rol belakang, lompat harimau, cara mengepung bangunan, cara ambus (menghadang pasukan lewat) cara penculikan, cara merampas senjata, beladiri, cara melumpukan lawan, bongkar pasang senjata api, menembak, teori ilmu intelejen, canter gerilyah, ilmu jenderal, Caver Storing, selesai materi Terdakwa bersama kelompoknya peraktek dan latihan baris berbaris (PBB), dimana kegiatan peraktek tersebut diulang sampai beberapa kali sampai mahir dan menguasai.

Besok harinya Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan Latihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 yang diajarkan oleh ABU USWAH (Makassar) DPO yang dilakukan secara bergiliran setelah itu dilanjutkan latihan menembak, yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 dimana teman satu regu dengan Terdakwa yang Terdakwa ingat salah satunya yaitu PAK OCI dan AYUP kemudian setiap peserta latihan diberi kesempatan menembak dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan gaya posisi menembak tiarap, berdiri, jongkok, duduk dan gaya berdiri tanpa membidik dengan posisi senjata di tengah sejajar dengan perut, dengan sasaran tembak kertas karton warna putih yang diberi tanda lingkaran menggunakan spidol warna hitam dan saat latihan menembak Terdakwa diberikan kesempatan menembak sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan latihan membuat bom TNT, KCL 03 yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 bersama PAK OCI dan AYUP, setelah itu SHOFA mengajarkan Terdakwa bersama kelompoknya secara beregu merangkai Bom, namun sebelum peraktek merangkai bom terlebih dahulu SHOFA memberikan teori perkenalan komponen-komponen bahan peledak dengan cara menulis di kertas karton warna putih yang dilapisi pelastik warna bening dengan menggunakan spidol blackboord yang bisa dihapus dimana saat itu SHOFA memberikan teori cara membuat bom dengan menggunakan sumbu bakar dan cara membuat bom ranjau dan selesai memberikan teori merangkai bom, para peserta anggota regu bekerja sama membuat rangkaian bom sampai berhasil meledak, dan setelah regu pertama selesai dan berhasil membuat bom kemudian dilanjutkan dengan regu berikutnya sampai semua regu mendapat giliran dan dianggap mahir, kegiatan pelatihan militer berakhir.

Hal 15 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa setelah kegiatan pelatihan militir berakhir seluruh peserta kembali ke rumah masing-masing, ketika terdakwa sedang berada dirumah sekitar tahun 2010 NUDIN datang berkunjung ke rumah terdakwa, setelah satu hari NUDIN bermalam dirumah terdakwa, NUDIN mengambil 1 (satu) buah bom lontong dari bawah sadel motor yang dibungkus dengan kain warna abu-abu, kemudian bom lontong tersebut diberikan kepada terdakwa setelah bom lontong terdakwa pegang lalu terdakwa bergegas menyimpan bom lontong tersebut di susunan batako dalam rumah yang baru dibangun, namun terdakwa merasa penasaran terhadap bom tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengetes bom lalu terdakwa pergi ke kebun milik ZAINAL yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah terdakwa, kemudian bom lontong tersebut terdakwa bakar sumbunya dengan menggunakan korek kayu lalu bom terdakwa letakan ditengah diantara pohon coklat yang masih remaja dan belum berbuah setelah itu terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah ketika terdakwa sedang berkumpul dengan anak dan istri terdakwa mendengar ada suara ledakan besar dari arah tempat terdakwa menyimpan bom lalu terdakwa bergegas keluar dimana sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya karena panik dan mengecek arah ledakan bom tersebut, Keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun milik Zaenal untuk melihat bekas ledakan dan ternyata ada bekas casing bom bagian bawah yang sudah meledak serta sobekan lakban warna kuning, dari ledakan tersebut terdakwa tidak mendengar maupun melihat adanya korban terhadap warga masyarakat.
- Setelah kejadian peledakan bom, terdakwa bersama keluarganya pergi ke Landangan Kec Poso Pesisir untuk bekerja sebagai buruh bangunan, setahun terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan awal tahun 2013 terdakwa mulai bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO (Wilayah Poso) dan pimpinan SANTOSO (Wilayah Timur), dengan keanggotaanya sebagai berikut :
 - 1 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO asal Poso kurang lebih 20 orang diantaranya sebagai berikut : SANTOSO selaku Amir, JUNDI (berkas perkara terpisah), Ustad YASIN (terpidana teroris), ATO MARGONO (berkas perkara terpisah), ARIF SUSANTO Alias ARIF, MAHMUD Alias MUT (PDAM),).
 - 2 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan DAENG KORO asal Poso kurang lebih 30 orang diantaranya sebagai berikut :ADI GODE (Kayamanya),WIKRA WARDANA Alias OCA (Kayamanya),IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin),ULUNG (depan PLN Moengko),PAIMIN (Jln Pulau Bali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom). Adapun yang dianggap kafir oleh kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termasuk Polri dan TNI.
- Bahwa yang menjadi Program Organisasi Mijahidin Indonesi Timur (MIT), dalam rangka menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu melaksanakan :Tadrib Askari (Pelatihan Militer), Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh, Memerangi kaum kafir, Merekrut Anggota, Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana.
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO Alias SABAR (DPO), terdakwa mengantar logistik/ perbekalan sebanyak 6 (enam) kali untuk kelompok DAENG KORO Alias SABAR (DPO) dan kelompok SANTOSO (DPO) yang sedang berada di persembunyiaan di pegunungan di sekitar pegunungan Tamanejeka, Mouro sampai di Tambarana (tempat pelatihan militer) sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapat telepon dari GUGUN dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke rumah GUGUN di Kompleks PDAM dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bersama GUGUN pergi untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah IPUL yang terletak di Lrg. Wotu Kayamanya setelah bahan logistik diambil Terdakwa bersama GUGUN langsung pergi menuju ke Gayatri Desa Maranda di mana saat itu Terdakwa dan GUGUN bertemu ICAN sambil membawa senjata api laras panjang jenis M16 dan rekan-rekannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak ada yang Terdakwa kenal, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol Terdakwa bersama GUGUN langsung menujuh ke poso dan pulang ke rumah masing-masing.
 - Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telpon kembali dari GUGUN untuk datang ketempat IPUL, setelah sampai terdakwa mengambil barang/bahan makanan tersebut yang sudah di kemas dalam 2 (dua) dos lalu terdakwa pergi menghampiri JUNDI di di Jln Trans Sulawesi, setelah bertemu terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama JUNDI tiba di tempat tersebut dimana ditempat tersebut sudah datang

Hal 17 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO sambil memegang senjata api jenis SS1, DAENG KORO sambil memegang senjata

api jenis M16, sedangkan AZIS dan rekannya sambil memegang senjata api jenis Revolver. Sesudah pertemuan dan berbincang-bincang Terdakwa dan JUNDI meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Poso.

- Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN sekitar jam 19.00 wita untuk mengambil bahan logistik di rumah IPUL, setelah Terdakwa tiba di tempat IPUL, terdakwa diberikan 1 buah Dos dan 1 kantong plastik warna merah yang isinya BURASA, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gayatri di pertigaan pohon mangga gayatri Terdakwa bertemu JUNDI dengan membawa bungkusan dalam bentuk karung warna putih, saat itu juga Terdakwa dan JUNDI jalan bersama-sama menuju tempat yang telah di perintahkan. Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan JUNDI tiba di pertigaan Gayatri pohon mangga tidak lama kemudian datanglah DAENG KORO memegang senjata api jenis M16 sedangkan SANTOSO memegang senjata api jenis SS1, setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan bahan logistik terdakwa bersama JUNDI kembali ke Poso.
- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN pada jam 06.30 wita untuk datang kerumahnya di kompleks PDAM Poso, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah GUGUN di kompleks PDAM Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah miliknya, saat Terdakwa tiba di rumah GUGUN Terdakwa langsung diajak GUGUN mengajak Terdakwa untuk menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda untuk bertemu DAENG KORO dan SANTOSO. Setelah Terdakwa sampai di tempat tujuan sekitar jam 09.30 wita tidak lama kemudian datang SANTOSO dan DAENG KORO muncul dengan membawa senjata, setelah ngobrol-ngobrol sebentar terdakwa bersama GUGUN langsung balik ke Poso.
- Masih di bulan Juni tahun 2013, Terdakwa di datangi oleh ADI GODE di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio sekitar jam 14.00 wita tujuannya memerintahkan terdakwa untuk pergi kerumah ADI di kayamanya Jl. P. Nias mengambil bahan logistik . Setelah Terdakwa tiba di rumah ARDI di situ Terdakwa mendapati OCA dan EDI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah karung 50 kg yang sudah terisi ikan asin, beras dll. Lalu terdakwa mengambil bahan logistik tersebut dan mengantarnya ke kelompok SANTOSO, DAENG KORO dkk setelah itu terdakwa bersama rekannya kembali ke poso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa di perintahkan oleh OCA melalui IQBAL yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah ARDI yang beralamat di kayamanya Jl. P Nias pada malam hari sekitar jam 21.00 wita, setelah IQBAL menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa pagi

harinya sekitar jam 05.30 wita Terdakwa baru berangkat menuju kerumah OCA diperjalanan terdakwa bertemu dengan RODIK di mana saat itu RODIK menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dan membawa dua buah karung warna putih dan saat itu juga RODIK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah karung kecil yang isinya kerupuk dan daging. Setelah itu Terdakwa bersama RODIK langsung berangkat menuju Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda bersama RODIK mengantar bahan makanan atau logistik buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama RODIK tiba munculah ENO dan empat rekannya untuk mendatangi terdakwa, setelah bercerita terdakwa diberi GPS oleh anak bima untuk mengecek kebunnya milik Yatmin yang ada di logging Torono, karena SANTOSO mau kesana, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi cadangan sekitar 14 (empat belas) butir lengkap dengan sarung senjatanya, senjata api tersebut Terdakwa bawa sebagai alat berjaga-jaga selama dalam perjalanan, setelah Terdakwa terima senjata tersebut kemudian Terdakwa simpan di badan Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan jaket yang Terdakwa pakai. Sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Sausu bersama-sama dengan IBAD untuk mengecek kebun milik YATMIN di jalan logging yang ada di hutan di daerah Torono Sausu, sekitar 2 ½ jam Terdakwa berjalan kaki sampailah di puncak gunung angin-angin, setelah dilakukan pengecekan lewat GPS terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa ROHANAH di Desa Taliabo Kec Sausu guna numpang sholat dan makan. Sekitar jam 16.30 Wita terdakwa pamit pulang di perjalanan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa melihat RODIK sehingga terdakwa turun dari motor bersama IBAD setelah itu senjata api jenis revolver yang Terdakwa pakai segera Terdakwa berikan kepada IBAD, lalu Terdakwa dan RODIK pulang ke Poso ketika itu terdakwa Terdakwa melihat RODIK membawa senjata dan membawa tas kecil warna gelap. Di perjalanan arah ke Poso, setelah melewati desa Tiwaa Kec Poso Pesisir Terdakwa dan RODIK ditangkap Polisi dan ternyata selain senjata api yang dibawa RODIK di dalam tas kecil juga ada 1 (satu) buah BOM.

- Bahwa maksud dantujuan terdakwa bersama kelompok DAENG KORO Alias SABAR melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara adalah untuk untuk membentuk kekuatan

Hal 19 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang artinya adalah “*dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambahkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian*”, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor : 799/BSF/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

11 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver

219 (Sembilan belas) buah peluru kaliber 38

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labilatoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan :

- 1 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver adalah senjata api laras pendek pabrikan (bukan rakitan) jenis revolver merk Power Custom Inder Mo dengan caliber laras 38 sudah pernah ditembakkan sebelumnya, nomor tidak ada serta masih dapat berfungsi dengan baik.
 - 2 19 (Sembilan belas) buah peluru adalah peluru dengan kaliber 38, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api.
- Berdasarkan Keterangan Ahli balistik forensik menyebutkan bahwa apabila terhadap 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut, dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
 - Bahwa kelompok pimpinan DAENG KORO alias SABAR wilayah Poso bersama anggota kelompoknya dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau mempergunakan senjata api laras pendek jenis revolver dan laras panjang beserta 30 (tiga puluh) butir peluru/amunisinya baik dalam pelatihan militer (Tadrib Askari) di gunung perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tersebut maupun dalam penyerangan/ penembakan mobil Barakuda milik Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di Jl. P Irian Poso, tidak ada izin dari pihak berwenang atau yang berhak dan telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir, serta was-was terhadap warga masyarakat sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, bersama dengan MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT (berkas perkara terpisah), ADI GODE (DPO), WIKRA WARDANA Alias OCA (berkas perkara terpisah), SANTOSO Als SAN Als PAKDE Als ABU WARDAH Als WALUYO Als KOMANDAN (DPO), SABAR Als DAENG KORO (DPO), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara dan di Desa Maranda (Gayatri) lorong pura di daerah pinggir sungai Kec Poso Pesisir sampai Kec Poso Pesisir Utara Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama* Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada tahun 2004 Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI masuk pondok pesantren Amanah Tanah Runtuh pimpinan H. ADNAN ARSAL., Sag hingga lulus tahun 2006, selama menjadi santri terdakwa sering mengikuti taklim-taklim yang diadakan Jamaah Islamiah (JI) antara lain Ustad HASANUDIN (terpidana teroris), Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapat pemahaman tentang hukum jihad sudah “Fardu Ain” yang artinya wajib untuk setiap muslim mengamalkannya dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menegakan hukum Syariat Islam.
- Bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus dari pesantren tahun 2006 terdakwa mulai berdakwah di Masjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wiyata Bahkti Desa Kalora) setiap satu minggu sekali yang dihadiri para santri dan masyarakat umum sekitar, sedangkan untuk kegiatan taklim terdakwa bersama ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiah (JI) diantaranya KANGSU (terpidana teroris), GUNTUR, GALIB, YATMIN, Pak SAFRUDIN, NANANG , ICAN, SUBARI SAMSUDI dan TASMIN dikerjakan khusus di rumah SAFRUDIN yang dilaksanakan setiap hari Rabu sore dengan materi ilmu fikih, aqidah dan pemahaman jihad seperti yang diajarkan di pesantren.

Hal 21 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kegiatan-kegiatan taklim tersebut tepatnya tanggal 22 Januari 2007 polisi melakukan rajia/pencarian kepada para Jamaah Islamiah diantaranya TUGIRAN dan WIWIN yang merupakan teman terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiah (JI), atas upaya tersebut terdakwa bersama kelompoknya melakukan perlawanan kepada polisi di Jalan P. Irian Poso yang berjarak 15 meter dari pos tempat terdakwa jaga, sehingga terjadilah kontak senjata antara Terdakwa bersama kelompoknya dengan Anggota Kepolisian, karena senjata api rakitan jenis M,16 yang terdakwa bawa tidak bisa ditembakkan lalu Terdakwa bersama kelompoknya lari kearah perbukitan menuju Tanah Runtuh dan setibanya di Tanah Runtuh tepatnya di Pos Polmas Terdakwa bersama kelompoknya terjadi kontak senjata kembali sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka berat di pihak kelompok terdakwa diantaranya IMAN.
- Setelah pengejaran oleh aparat kepolisian berhenti, terdakwa kembali kerumah dan sekitar bulan April 2007 seminggu sebelum peledakan Bom di Kel. Kasiguncu Poso, terdakwa bertemu dengan WAHYU Alias USI di Lapangan bola yang letaknya di belakang rumah terdakwa, setelah berbincang-bincang terdakwa bersama dengan WAHYU Als USI bersepakat untuk meledakan bom yang terdakwa simpan dirumahnya, tidaklama kemudian terdakwa bersama wahyu berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, ketika melewati Gereja Kasiguncu terdakwa bersama Wahyu sempat berfikir akan meledakan gereja tersebut namun tidak jadi akhirnya melanjutkan perjalanan dan setibanya dipesisir terdapat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya”, lalu terdakwa bersama wahyu meletakan bom tersebut didalam halaman rumah dekat pagar samping pot bunga setelah itu Wahyu membakar sumbu bom dengan menggunakan obat nyamuk lalu terdakwa bergegas pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa melihat berita di TV bahwa bom yang terdakwa pasang meledak namun tidak menimbulkan korban jiwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom tersebut dalam rangka memperlihatkan kepada aparat kepolisian dan warga poso jika kelompok Jamaah Islamiah masih eksis untuk menegakan syariat islam dengan mengangkat senjata.
- Setelah kejadian tersebut terdakwa fakum dirumahnya, namun sekitar tahun 2009, Terdakwa kembali mengikuti taklim bersama dengan HARYANTO HALUTA Alias ANTO (terpidana teroris) di musollah Al. Murobitun dikayamanya, ketika itu terdakwa dihampiri ADI GODE memberitahukan rencana pelaksanaan Tadrib Askary (pelatihan militer), setelah terdakwa bersepakat berselang 1 (satu) bulan sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama kelompoknya berkumpul untuk rapat di tempat penjualan galon barokah Kayamanya milik BORING yang dihadiri antar lain: APE (kayamanya),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUDIN (kayamanya), ANDI GALON (kayamanya),NASAR (kayamanya), BUANG (kayamanya), AYUB (wakai) dan Terdakwa sendiri (MUHADI @ Adi @ Suaib), dimana yang memimpin rapat yaitu HAIKAL dan KEDDE dan dalam rapat tersebut yang dibahas adalah masalah perbekalan yang akan dibawa pada saat Tadrib Askary (pelatihan militer) serta kesiapan peserta tadrib.

- Sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama dengan APE, NUDIN, ANDI GALON, NASAR, AYUB, BUANG, YUSUF berangkat menuju ke Bungku Tengah dengan menggunakan Mobil Bis Algoro, dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berhenti sebelum masuk bungku kota karena di jembatan tersebut sudah ada DAENG KORO (DPO) menunggu, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki mengikuti jalan setapak dengan jarak sekitar 100 meter dari jalan besar sampai di muara Terdakwa melihat ada kapal besar dengan ukuran panjang sekitar 15

meter lebar 4 meter, dimana di atas kapal tersebut ada 4 orang yang Terdakwa tidak kenal stand by namun belakangan diketahui salah satu yang ada dikapal laut tersebut bernama USTAD ABU UMAR (Jawa), saat tiba dipelabuhan Bungku tengah Terdakwa berangkat menuju ketempat Tadrib Askari (pelatihan militer) dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di tempat Tadrib Askary (pelatihan militer) dimana tempat tersebut terdapat pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 6 x 20 bekas Camp logging dan pondok tersebut Terdakwa bersama kelompoknya gunakan untuk tempat bermalam, adapun kegiatan Tadrib Askary (pelatihan militer) yang dilakukan terdakwa bersama kelompoknya sebagai berikut :

Selesai shalat magrib DAENG KORO memberikan latihan teori kepada Terdakwa bersama kelompoknya dihalaman pondok dengan materi, COFER (berlindung dari tembakan), CONSILMEN (penyamaran diri sesuai alam), CAMUFLASE (penyerupaan bentuk) serta dasar-dasar militer, dan sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa bersama kelompoknya istirahat. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah Terdakwa bersama kelompoknya melaksanakan kegiatan olah raga pagi seperti pemanasan, lari-lari lompat-lompat, dan saat istirahat DAENG KORO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dari dalam tas raket warna biru kemudian DAENG KORO memperlihatkan senjata api tersebut kepada Terdakwa bersama kelompoknya setelah itu DAENG KORO menyuruh satu persatu para peserta untuk memegang senjata api tersebut sebagai pengenalan setelah itu DAENG KORO mengajarkan teori dengan materi tehnik dasar tempur seperti latihan formasi bertempur, tiarap, roling, merayap, mengguling, rol belakang, lompat harimau, cara mengepung bangunan, cara ambus (menghadang pasukan lewat) cara penculikan, cara merampas senjata, beladiri, cara melumpukan lawan, bongkar

Hal 23 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang senjata api, menembak, teori ilmu intelegen, canter gerilyah, ilmu jeneral, Caver Storing, selesai materi Terdakwa bersama kelompoknya peraktek dan latihan baris berbaris (PBB), dimana kegiatan peraktek tersebut diulang sampai beberapa kali sampai mahir dan menguasai.

Besok harinya Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan Latihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 yang diajarkan oleh ABU USWAH (Makassar) DPO yang dilakukan secara bergiliran setelah itu dilanjutkan latihan menembak, yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 dimana teman satu regu dengan Terdakwa yang Terdakwa ingat salah satunya yaitu PAK OCI dan AYUP kemudian setiap peserta latihan diberi kesempatan menembak dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan gaya posisi menembak tiarap, berdiri, jongkok, duduk dan gaya berdiri tanpa membidik dengan posisi senjata di tengah sejajar dengan perut, dengan sasaran tembak kertas karton warna putih yang diberi tanda lingkaran menggunakan spidol warna hitam dan saat latihan menembak Terdakwa diberikan kesempatan menembak sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan latihan membuat bom TNT, KCL 03 yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 bersama PAK OCI dan AYUP, setelah itu SHOFA mengajarkan Terdakwa bersama kelompoknya secara beregu merangkai Bom, namun sebelum peraktek merangkai bom terlebih dahulu SHOFA memberikan teori pengenalan komponen-komponen bahan peledak dengan cara menulis di kertas karton warna putih yang dilapisi pelastik warna bening dengan menggunakan spidol blackboord yang bisa dihapus dimana saat itu SHOFA memberikan teori cara membuat bom dengan menggunakan sumbu bakar dan cara membuat bom ranjau dan selesai memberikan teori merangkai bom, para peserta anggota regu bekerja sama membuat rangkaian bom sampai berhasil meledak, dan setelah regu pertama selesai dan berhasil membuat bom kemudian dilanjutkan dengan regu berikutnya sampai semua regu mendapat giliran dan dianggap mahir, kegiatan pelatihan militer berakhir.

- Bahwa setelah kegiatan pelatihan militer berakhir seluruh peserta kembali ke rumah masing-masing, ketika terdakwa sedang berada dirumah sekitar tahun 2010 NUDIN datang berkunjung ke rumah terdakwa, setelah satu hari NUDIN bermalam dirumah terdakwa, NUDIN mengambil 1 (satu) buah bom lontong dari bawah sadel motor yang dibungkus dengan kain warna abu-abu, kemudian bom lontong tersebut diberikan kepada terdakwa setelah bom lontong terdakwa pegang lalu terdakwa bergegas



menyimpan bom lontong tersebut di susunan batako dalam rumah yang baru dibangun, namun terdakwa merasa penasaran terhadap bom tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengetes bom lalu terdakwa pergi ke kebun milik ZAINAL yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah terdakwa, kemudian bom lontong tersebut terdakwa bakar sumbunya dengan menggunakan korek kayu lalu bom terdakwa letakan ditanah diantara pohon coklat yang masih remaja dan belum berbuah setelah itu terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah ketika terdakwa sedang berkumpul dengan anak dan istri terdakwa mendengar ada suara ledakan besar dari arah tempat terdakwa menyimpan bom lalu terdakwa bergegas keluar dimana sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya karena panik dan mengecek arah ledakan bom tersebut, Keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun milik Zaenal untuk melihat bekas ledakan dan ternyata ada bekas casing bom bagian bawah yang sudah meledak serta sobekan lakban warna kuning, dari ledakan tersebut terdakwa tidak mendengar maupun melihat adanya korban terhadap warga masyarakat.

- Setelah kejadian peledakan bom, terdakwa bersama keluarganya pergi ke Landangan Kec Poso Pesisir untuk bekerja sebagai buruh bangunan, setahun terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan awal tahun 2013 terdakwa mulai bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO (Wilayah Poso) dan pimpinan SANTOSO (Wilayah Timur), dengan keanggotaanya sebagai berikut :

- 1 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO asal Poso kurang lebih 20 orang diantaranya sebagai berikut : SANTOSO selaku Amir, JUNDI (berkas perkara terpisah), Ustad YASIN (terpidana teroris), ATO MARGONO (berkas perkara terpisah), ARIF SUSANTO Alias ARIF, MAHMUD Alias MUT (PDAM),).

- 2 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan DAENG KORO asal Poso kurang lebih 30 orang diantaranya sebagai berikut :ADI GODE (Kayamanya),WIKRA WARDANA Alias OCA (Kayamanya),IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin),ULUNG (depan PLN Moengko),PAIMIN (Jln Pulau Bali).

- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom). Adapun yang dianggap kafir oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termasuk Polri dan TNI.

Hal 25 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Program Organisasi Mijahidin Indonesi Timur (MIT), dalam rangka menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu melaksanakan :Tadrib Askari (Pelatihan Militer), Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh, Memerangi kaum kafir, Merekrut Anggota, Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO Alias SABAR (DPO), terdakwa mengantar logistik/ perbekalan sebanyak 6 (enam) kali untuk kelompok DAENG KORO Alias SABAR (DPO) dan kelompok SANTOSO (DPO) yang sedang berada di persembunyiaan di pegunungan di sekitar pegunungan Tamanejeka, Mouro sampai di Tambarana (tempat pelatihan militer) sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapat telepon dari GUGUN dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke rumah GUGUN di Kompleks PDAM dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bersama GUGUN pergi untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah IPUL yang terletak di Lrg. Wotu Kayamanya setelah bahan logistik diambil Terdakwa bersama GUGUN langsung pergi menuju ke Gayatri Desa Maranda di mana saat itu Terdakwa dan GUGUN bertemu ICAN sambil membawa senjata api laras panjang jenis M16 dan rekan-rekannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak ada yang Terdakwa kenal, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol Terdakwa bersama GUGUN langsung menuju ke poso dan pulang ke rumah masing-masing.
 - Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telpon kembali dari GUGUN untuk datang ketempat IPUL, setelah sampai terdakwa mengambil barang/bahan makanan tersebut yang sudah di kemas dalam 2 (dua) dos lalu terdakwa pergi menghampiri JUNDI di di Jln Trans Sulawesi, setelah bertemu terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama JUNDI tiba di tempat tersebut dimana ditempat tersebut sudah datang SANTOSO sambil memegang senjata api jenis SS1, DAENG KORO sambil memegang senjata api jenis M16, sedangkan AZIS dan rekannya sambil memegang senjata api jenis Revolver. Sesudah pertemuan dan berbincang-bincang Terdakwa dan JUNDI meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Poso.
 - Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN sekitar jam 19.00 wita untuk mengambil bahan logistik di rumah IPUL, setelah Terdakwa tiba di tempat IPUL, terdakwa diberikan 1 buah Dos dan 1 kantong pastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah yang isinya BURASA, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gayatri di pertigaan pohon mangga gayatri Terdakwa bertemu JUNDI dengan membawa bungkusan dalam bentuk karung warna putih, saat itu juga Terdakwa dan JUNDI jalan bersama-sama menuju tempat yang telah di perintahkan. Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan JUNDI tiba di pertigaan Gayatri pohon mangga tidak lama kemudian datanglah DAENG KORO memegang senjata api jenis M16 sedangkan SANTOSO memegang senjata api jenis SS1, setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan bahan logistik terdakwa bersama JUNDI kembali ke Poso.

- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN pada jam 06.30 wita untuk datang kerumahnya di kompleks PDAM Poso, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah GUGUN di kompleks PDAM Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah miliknya, saat Terdakwa tiba di rumah GUGUN Terdakwa langsung diajak GUGUN mengajak Terdakwa untuk menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda untuk bertemu DAENG KORO dan SANTOSO. Setelah Terdakwa sampai di tempat tujuan sekitar jam 09.30 wita tidak lama kemudian datang SANTOSO dan DAENG KORO muncul dengan membawa senjata, setelah ngobrol-ngobrol sebentar terdakwa bersama GUGUN langsung balik ke Poso.
- Masih di bulan Juni tahun 2013, Terdakwa di datangi oleh ADI GODE di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio sekitar jam 14.00 wita tujuannya memerintahkan terdakwa untuk pergi kerumah ADI di kayamanya Jl. P. Nias mengambil bahan logistik . Setelah Terdakwa tiba di rumah ARDI di situ Terdakwa mendapati OCA dan EDI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah karung 50 kg yang sudah terisi ikan asin, beras dll. Lalu terdakwa mengambil bahan logistik tersebut dan mengantarnya ke kelompok SANTOSO, DAENG KORO dkk setelah itu terdakwa bersama rekannya kembali ke poso.
- Pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa di perintahkan oleh OCA melalui IQBAL yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah ARDI yang beralamat di kayamanya Jl. P Nias pada malam hari sekitar jam 21.00 wita, setelah IQBAL menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa pagi harinya sekitar jam 05.30 wita Terdakwa baru berangkat menuju kerumah OCA diperjalanan terdakwa bertemu dengan RODIK di mana saat itu RODIK menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dan membawa dua buah karung warna putih dan saat itu juga RODIK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah karung kecil yang isinya kerupuk dan daging. Setelah itu Terdakwa bersama RODIK langsung berangkat menuju Gayatri

Hal 27 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Lrg. Pura Desa Maranda bersama RODIK mengantar bahan makanan atau logistik buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama RODIK tiba munculah ENO dan empat rekannya untuk mendatangi terdakwa, setelah bercerita terdakwa diberi GPS oleh anak bima untuk mengecek kebunnya milik Yatmin yang ada di logging Torono, karena SANTOSO mau kesana, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi cadangan sekitar 14 (empat belas) butir lengkap dengan sarung senjatanya, senjata api tersebut Terdakwa bawa sebagai alat berjaga-jaga selama dalam perjalanan, setelah Terdakwa terima senjata tersebut kemudian Terdakwa simpan di badan Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan jaket yang Terdakwa pakai. Sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Sausu bersama-sama dengan IBAD untuk mengecek kebun milik YATMIN di jalan logging yang ada di hutan di daerah Torono Sausu, sekitar 2 ½ jam Terdakwa berjalan kaki sampailah di puncak gunung angin-angin, setelah dilakukan pengecekan lewat GPS terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa ROHANAH di Desa Taliabo Kec Sausu guna numpang sholat dan makan. Sekitar jam 16.30 Wita terdakwa pamit pulang di perjalanan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa melihat RODIK sehingga terdakwa turun dari motor bersama IBAD setelah itu senjata api jenis revolver yang Terdakwa pakai segera Terdakwa berikan kepada IBAD, lalu Terdakwa dan RODIK pulang ke Poso ketika itu terdakwa Terdakwa melihat RODIK membawa senjata dan membawa tas kecil warna gelap. Di perjalanan arah ke Poso, setelah melewati desa Tiwaa Kec Poso Pesisir Terdakwa dan RODIK ditangkap Polisi dan ternyata selain senjata api yang dibawa RODIK di dalam tas kecil juga ada 1 (satu) buah BOM.

- Bahwa maksud dantujuan terdakwa bersama kelompok DAENG KORO Alias SABAR melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara adalah untuk untuk membentuk kekuatan persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang artinya adalah *“dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian”*, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).
- Bahwa kelompok pimpinan DAENG KORO alias SABAR wilayah Poso bersama anggota kelompoknya dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau mempergunakan senjata api laras pendek jenis revolver dan laras panjang beserta 30 (tiga puluh) butir peluru/amunisinya baik dalam pelatihan militer (Tadrib Askari) di gunung perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tersebut maupun dalam penyerangan/ penembakan mobil Barakuda milik Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di Jl. P Irian Poso, tidak ada izin dari pihak berwenang atau yang berhak dan telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir, serta was-was terhadap warga masyarakat sekitar. Bbakwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI mengetahui informasi tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE, dan DAENG KORO selama berada di tempat persembuyiannya di Camp DAENG KORO di pegunungan di atas Desa Maranda. Selain itu juga Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI juga mengetahui peristiwa peledakan BOM yang terjadi di Kawua pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 yang dilakukan salah satunya oleh ARIF, peristiwa teror Bom di Pos Polisi PAM Natal di depan Pasar sentral Poso tahun 2012 yang dilakukan oleh NASRULLAH Alias ASRUL dan temannya, peristiwa pembunuhan dua orang anggota polisi atas nama ANDI SAPA dan SUDIRMAN di sekitar daerah Tamanjeka Kec Poso Pesisir yang diantara pelakunya adalah DAENG KORO dan SAMIL Alias NUNUNG serta peristiwa Penghadangan anggota brimob yang sedang Patroli di daerah Kalora kec Poso Pesisir Utara yang dilakukan diantaranya oleh SANTOSO dan DAENG KORO, namun terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang kepolisian atau pihak yang berwajib karena Terdakwa berniat untuk melindunginya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, bersama dengan MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT (berkas perkara terpisah), ADI GODE (DPO), WIKRA WARDANA Alias OCA (berkas perkara terpisah), SANTOSO Als SAN Als PAKDE Als ABU WARDAH Als WALUYO Als KOMANDAN (DPO), SABAR Als DAENG KORO (DPO), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara dan di Desa Maranda (Gayatri) lorong pura di daerah pinggir sungai Kec Poso Pesisir sampai Kec Poso Pesisir Utara Kab. Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat

Hal 29 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI, melakukan percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2004 Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI masuk pondok pesantren Amanah Tanah Runtuh pimpinan H. ADNAN ARSAL., Sag hingga lulus tahun 2006, selama menjadi santri terdakwa sering mengikuti taklim-taklim yang diadakan Jamaah Islamiah (JI) antara lain Ustad HASANUDIN (terpidana teroris), Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapat pemahaman tentang hukum jihad sudah “Fardu Ain” yang artinya wajib untuk setiap muslim mengamalkannya dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menegakan hukum Syariat Islam.
- Bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus dari pesantren tahun 2006 terdakwa mulai berdakwah di Mesjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wiyata Bahkti Desa Kalora) setiap satu minggu sekali yang dihadiri para santri dan masyarakat umum sekitar, sedangkan untuk kegiatan taklim terdakwa bersama ikhawan-ikhwan Jamaah Islamiah (JI) diantaranya KANGSU (terpidana teroris), GUNTUR, GALIB, YATMIN, Pak SAFRUDIN, NANANG , ICAN, SUBARI SAMSUDI dan TASMIN dikerjakan khusus di rumah SAFRUDIN yang dilaksanakan setiap hari Rabu sore dengan materi ilmu fikih, aqidah dan pemahaman jihad seperti yang diajarkan di pesantren.
- Dari kegiatan-kegiatan taklim tersebut tepatnya tanggal 22 Januari 2007 polisi melakukan rajia/pencarian kepada para Jamaah Islamiah diantaranya TUGIRAN dan WIWIN yang merupakan teman terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiah (JI), atas upaya tersebut terdakwa bersama kelompoknya melakukan perlawanan kepada polisi di Jalan P. Irian Poso yang berjarak 15 meter dari pos tempat terdakwa jaga, sehingga terjadilah kontak senjata antara Terdakwa bersama kelompoknya dengan Anggota Kepolisian, karena senjata api rakitan jenis M,16 yang terdakwa bawa tidak bisa ditembakkan lalu Terdakwa bersama kelompoknya lari kearah perbukitan menuju Tanah Runtuh dan setibanya di Tanah Runtuh tepatnya di Pos Polmas Terdakwa bersama kelompoknya terjadi kontak senjata kembali sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka berat di pihak kelompok terdakwa diantaranya IMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pengejaran oleh aparat kepolisian berhenti, terdakwa kembali ke rumah dan sekitar bulan April 2007 seminggu sebelum peledakan Bom di Kel. Kasiguncu Poso, terdakwa bertemu dengan WAHYU Alias USI di Lapangan bola yang letaknya di belakang rumah terdakwa, setelah berbincang-bincang terdakwa bersama dengan WAHYU Als USI bersepakat untuk meledakan bom yang terdakwa simpan di rumahnya, tidaklama kemudian terdakwa bersama wahyu berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, ketika melewati Gereja Kasiguncu terdakwa bersama Wahyu sempat berfikir akan meledakan gereja tersebut namun tidak jadi akhirnya melanjutkan perjalanan dan setibanya dipesisir terdapat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya”, lalu terdakwa bersama wahyu meletakkan bom tersebut didalam halaman rumah dekat pagar samping pot bunga setelah itu Wahyu membakar sumbu bom dengan menggunakan obat nyamuk lalu terdakwa bergegas pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa melihat berita di TV bahwa bom yang terdakwa pasang meledak namun tidak menimbulkan korban jiwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom tersebut dalam rangka memperlihatkan kepada aparat kepolisian dan warga poso jika kelompok Jamaah Islamiah masih eksis untuk menegakan syariat islam dengan mengangkat senjata.
- Setelah kejadian tersebut terdakwa fakum di rumahnya, namun sekitar tahun 2009, Terdakwa kembali mengikuti taklim bersama dengan HARYANTO HALUTA Alias ANTO (terpidana teroris) di musollah Al. Murobitun dikayamanya, ketika itu terdakwa dihampiri ADI GODE memberitahukan rencana pelaksanaan Tadrib Askary (pelatihan militer), setelah terdakwa bersepakat berselang 1 (satu) bulan sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama kelompoknya berkumpul untuk rapat di tempat penjualan galon barokah Kayamanya milik BORING yang dihadiri antar lain: APE (kayamanya), NUDIN (kayamanya), ANDI GALON (kayamanya),NASAR (kayamanya), BUANG (kayamanya), AYUB (wakai) dan Terdakwa sendiri (MUHADI @ Adi @ Suaib), dimana yang memimpin rapat yaitu HAIKAL dan KEDDE dan dalam rapat tersebut yang dibahas adalah masalah perbekalan yang akan dibawa pada saat Tadrib Askary (pelatihan militer) serta kesiapan peserta tadrib.
- Sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama dengan APE, NUDIN, ANDI GALON, NASAR, AYUB, BUANG, YUSUF berangkat menuju ke Bungku Tengah dengan menggunakan Mobil Bis Algoro, dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berhenti sebelum masuk bungku kota karena di jembatan tersebut sudah ada DAENG KORO (DPO) menunggu, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki mengikuti jalan setapak dengan jarak sekitar 100 meter dari jalan besar sampai di muara

Hal 31 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada kapal besar dengan ukuran panjang sekitar 15 meter lebar 4 meter, dimana di atas kapal tersebut ada 4 orang yang Terdakwa tidak kenal stand by namun belakangan diketahui salah satu yang ada dikapal laut tersebut bernama USTAD ABU UMAR (Jawa), saat tiba dipelabuhan Bungku tengah Terdakwa berangkat menuju ketempat Tadrib Askari (pelatihan militer) dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di tempat Tadrib Askary (pelatihan militer) dimana tempat tersebut terdapat pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 6 x 20 bekas Camp logging dan pondok tersebut Terdakwa bersama kelompoknya gunakan untuk tempat bermalam, adapun kegiatan Tadrib Askary (pelatihan militer) yang dilakukan terdakwa bersama kelompoknya sebagai berikut :

Selesai shalat magrib DAENG KORO memberikan latihan teori kepada Terdakwa bersama kelompoknya di halaman pondok dengan materi, COFER (berlindung dari tembakan), CONSILMEN (penyamaran diri sesuai alam), CAMUFLASE (penyerupaan bentuk) serta dasar-dasar militer, dan sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa bersama kelompoknya istirahat. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah Terdakwa bersama kelompoknya melaksanakan kegiatan olah raga pagi seperti pemanasan, lari-lari lompat-lompat, dan saat istirahat DAENG KORO mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dari dalam tas raket warna biru kemudian DAENG KORO memperlihatkan senjata api tersebut kepada Terdakwa bersama kelompoknya setelah itu DAENG KORO menyuruh satu persatu para peserta untuk memegang senjata api tersebut sebagai perkenalan setelah itu DAENG KORO mengajarkan teori dengan materi tehnik dasar tempur seperti latihan formasi bertempur, tiarap, roling, merayap, mengguling, rol belakang, lompat harimau, cara mengepung bangunan, cara ambus (menghadang pasukan lewat) cara penculikan, cara merampas senjata, beladiri, cara melumpukan lawan, bongkar pasang senjata api, menembak, teori ilmu intelejen, canter gerilyah, ilmu jenderal, Caver Storing, selesai materi Terdakwa bersama kelompoknya peraktek dan latihan baris berbaris (PBB), dimana kegiatan peraktek tersebut diulang sampai beberapa kali sampai mahir dan menguasai.

Besok harinya Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan Latihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 yang diajarkan oleh ABU USWAH (Makassar) DPO yang dilakukan secara bergiliran setelah itu dilanjutkan latihan menembak, yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 dimana teman satu regu dengan Terdakwa yang Terdakwa ingat salah satunya yaitu PAK OCI dan AYUP kemudian setiap peserta latihan diberi kesempatan menembak dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis



M.16 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan gaya posisi menembak tiarap, berdiri, jongkok, duduk dan gaya berdiri tanpa membidik dengan posisi senjata di tengah sejajar dengan perut, dengan sasaran tembak kertas karton warna putih yang diberi tanda lingkaran menggunakan spidol warna hitam dan saat latihan menembakan Terdakwa diberikan kesempatan menembakan sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa bersama kelompoknya melakukan kegiatan latihan membuat bom TNT, KCL 03 yang di bagi menjadi 4 (empat) regu dimana setiap regunya terdiri dari sekitar 10 orang dan Terdakwa masuk dalam Regu 3 bersama PAK OCI dan AYUP, setelah itu SHOFA mengajarkan Terdakwa bersama kelompoknya secara beregu merangkai Bom, namun sebelum peraktek merangkai bom terlebih dahulu SHOFA memberikan teori pengenalan komponen-komponen bahan peledak dengan cara menulis di kertas karton warna putih yang dilapisi pelastik warna bening dengan menggunakan spidol blackboard yang bisa dihapus dimana saat itu SHOFA memberikan teori cara membuat bom dengan menggunakan sumbu bakar dan cara membuat bom ranjau dan selesai memberikan teori merangkai bom, para peserta anggota regu bekerja sama membuat rangkaian bom sampai berhasil meledak, dan setelah regu pertama selesai dan berhasil membuat bom kemudian dilanjutkan dengan regu berikutnya sampai semua regu mendapat giliran dan dianggap mahir, kegiatan pelatihan militer berakhir.

- Bahwa setelah kegiatan pelatihan militer berakhir seluruh peserta kembali ke rumah masing-masing, ketika terdakwa sedang berada dirumah sekitar tahun 2010 NUDIN datang berkunjung ke rumah terdakwa, setelah satu hari NUDIN bermalam dirumah terdakwa, NUDIN mengambil 1 (satu) buah bom lontong dari bawah sadel motor yang dibungkus dengan kain warna abu-abu, kemudian bom lontong tersebut diberikan kepada terdakwa setelah bom lontong terdakwa pegang lalu terdakwa bergegas menyimpan bom lontong tersebut di susunan batako dalam rumah yang baru dibangun, namun terdakwa merasa penasaran terhadap bom tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengetes bom lalu terdakwa pergi ke kebun milik ZAINAL yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah terdakwa, kemudian bom lontong tersebut terdakwa bakar sumbunya dengan menggunakan korek kayu lalu bom terdakwa letakan ditanah diantara pohon coklat yang masih remaja dan belum berbuah setelah itu terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah ketika terdakwa sedang berkumpul dengan anak dan istri terdakwa mendengar ada suara ledakan besar dari arah tempat terdakwa menyimpan bom lalu terdakwa bergegas keluar dimana sudah banyak warga masyarakat keluar rumahnya karena panik dan mengecek arah ledakan bom tersebut, Keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun milik Zaenal untuk melihat

Hal 33 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



bekas ledakan dan ternyata ada bekas casing bom bagian bawah yang sudah meledak serta sobekan lakban warna kuning, dari ledakan tersebut terdakwa tidak mendengar maupun melihat adanya korban terhadap warga masyarakat.

- Setelah kejadian peledakan bom, terdakwa bersama keluarganya pergi ke Landangan Kec Poso Pesisir untuk bekerja sebagai buruh bangunan, setahun terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan awal tahun 2013 terdakwa mulai bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO (Wilayah Poso) dan pimpinan SANTOSO (Wilayah Timur), dengan keanggotaannya sebagai berikut :
 - 1 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO asal Poso kurang lebih 20 orang diantaranya sebagai berikut : SANTOSO selaku Amir, JUNDI (berkas perkara terpisah), Ustad YASIN (terpidana teroris), ATO MARGONO (berkas perkara terpisah), ARIF SUSANTO Alias ARIF, MAHMUD Alias MUT (PDAM),).
 - 2 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan DAENG KORO asal Poso kurang lebih 30 orang diantaranya sebagai berikut :ADI GODE (Kayamanya),WIKRA WARDANA Alias OCA (Kayamanya),IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin),ULUNG (depan PLN Moengko),PAIMIN (Jln Pulau Bali).
- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom). Adapun yang dianggap kafir oleh kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termasuk Polri dan TNI.
- Bahwa yang menjadi Program Organisasi Mijahidin Indonesi Timur (MIT), dalam rangka menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu melaksanakan :Tadrib Askari (Pelatihan Militer), Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh, Memerangi kaum kafir, Merekrut Anggota, Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana.
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan DAENG KORO Alias SABAR (DPO), terdakwa mengantar logistik/ perbekalan sebanyak 6 (enam) kali untuk kelompok DAENG KORO Alias SABAR (DPO) dan kelompok SANTOSO (DPO) yang sedang berada di persembunyiaan di pegunungan di sekitar pegunungan Tamanejeka, Mouro sampai di Tambarana (tempat pelatihan militer) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapat telepon dari GUGUN dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke rumah GUGUN di Kompleks PDAM dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bersama GUGUN pergi untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah IPUL yang terletak di Lrg. Wotu Kayamanya setelah bahan logistik diambil Terdakwa bersama GUGUN langsung pergi menuju ke Gayatri Desa Maranda di mana saat itu Terdakwa dan GUGUN bertemu ICAN sambil membawa senjata api laras panjang jenis M16 dan rekan-rekannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak ada yang Terdakwa kenal, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol Terdakwa bersama GUGUN langsung menuju ke poso dan pulang ke rumah masing-masing.
- Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telpon kembali dari GUGUN untuk datang ketempat IPUL, setelah sampai terdakwa mengambil barang/bahan makanan tersebut yang sudah di kemas dalam 2 (dua) dos lalu terdakwa pergi menghampiri JUNDI di di Jln Trans Sulawesi, setelah bertemu terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama JUNDI tiba di tempat tersebut dimana ditempat tersebut sudah datang SANTOSO sambil memegang senjata api jenis SS1, DAENG KORO sambil memegang senjata api jenis M16, sedangkan AZIS dan rekannya sambil memegang senjata api jenis Revolver. Sesudah pertemuan dan berbincang-bincang Terdakwa dan JUNDI meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Poso.
- Masih di bulan Mei tahun 2013 Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN sekitar jam 19.00 wita untuk mengambil bahan logistik di rumah IPUL, setelah Terdakwa tiba di tempat IPUL, terdakwa diberikan 1 buah Dos dan 1 kantong pastik warna merah yang isinya BURASA, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Gayatri di pertigaan pohon mangga gayatri Terdakwa bertemu JUNDI dengan membawa bungkusan dalam bentuk karung warna putih, saat itu juga Terdakwa dan JUNDI jalan bersama-sama menuju tempat yang telah di perintahkan. Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan JUNDI tiba di pertigaan Gayatri pohon mangga tidaklama kemudian datanglah DAENG KORO memegang senjata api jenis M16 sedangkan SANTOSO memegang senjata api jenis SS1, setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan bahan logistik terdakwa bersama JUNDI kembali ke Poso.
- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapat telepon kembali dari GUGUN pada jam 06.30 wita untuk datang kerumahnya di kompleks PDAM Poso, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah GUGUN di kompleks PDAM Poso dengan

Hal 35 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah miliknya, saat Terdakwa tiba di rumah GUGUN Terdakwa langsung diajak GUGUN mengajak Terdakwa untuk menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda untuk bertemu DAENG KORO dan SANTOSO. Setelah Terdakwa sampai di tempat tujuan sekitar jam 09.30 wita tidak lama kemudian datang SANTOSO dan DAENG KORO muncul dengan membawa senjata, setelah ngobrol-ngobrol sebentar terdakwa bersama GUGUN langsung balik ke Poso.

- Masih di bulan Juni tahun 2013, Terdakwa di datangi oleh ADI GODE di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio sekitar jam 14.00 wita tujuannya memerintahkan terdakwa untuk pergi kerumah ADI di kayamanya Jl. P. Nias mengambil bahan logistik . Setelah Terdakwa tiba di rumah ARDI di situ Terdakwa mendapati OCA dan EDI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah karung 50 kg yang sudah terisi ikan asin, beras dll. Lalu terdakwa mengambil bahan logistik tersebut dan mengantarnya ke kelompok SANTOSO, DAENG KORO dkk setelah itu terdakwa bersama rekannya kembali ke poso.
- Pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa di perintahkan oleh OCA melalui IQBAL yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah ARDI yang beralamat di kayamanya Jl. P Nias pada malam hari sekitar jam 21.00 wita, setelah IQBAL menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa pagi harinya sekitar jam 05.30 wita Terdakwa baru berangkat menuju kerumah OCA diperjalanan terdakwa bertemu dengan RODIK di mana saat itu RODIK menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dan membawa dua buah karung warna putih dan saat itu juga RODIK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah karung kecil yang isinya kerupuk dan daging. Setelah itu Terdakwa bersama RODIK langsung berangkat menuju Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda bersama RODIK mengantar bahan makanan atau logistik buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama RODIK tiba munculah ENO dan empat rekannya untuk mendatangi terdakwa, setelah bercerita terdakwa diberi GPS oleh anak bima untuk mengecek kebunnya milik Yatmin yang ada di logging Torono, karena SANTOSO mau kesana, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi cadangan sekitar 14 (empat belas) butir lengkap dengan sarung senjatanya, senjata api tersebut Terdakwa bawa sebagai alat berjaga-jaga selama dalam perjalanan, setelah Terdakwa terima senjata tersebut kemudian Terdakwa simpan di badan Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan jaket yang Terdakwa pakai. Sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Sausu bersama-sama dengan IBAD untuk mengecek kebun milik



YATMIN di jalan logging yang ada di hutan di daerah Torono Sausu, sekitar 2 ½ jam Terdakwa berjalan kaki sampailah di puncak gunung angin-angin, setelah dilakukan pengecekan lewat GPS terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa ROHANAH di Desa Taliabo Kec Sausu guna numpang sholat dan makan. Sekitar jam 16.30 Wita terdakwa pamit pulang di perjalanan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa melihat RODIK sehingga terdakwa turun dari motor bersama IBAD setelah itu senjata api jenis revolver yang Terdakwa pakai segera Terdakwa berikan kepada IBAD, lalu Terdakwa dan RODIK pulang ke Poso ketika itu terdakwa Terdakwa melihat RODIK membawa senjata dan membawa tas kecil warna gelap. Di perjalanan arah ke Poso, setelah melewati desa Tiwaa Kec Poso Pesisir Terdakwa dan RODIK ditangkap Polisi dan ternyata selain senjata api yang dibawa RODIK di dalam tas kecil juga ada 1 (satu) buah BOM.

- Bahwa maksud dantujuan terdakwa bersama kelompok DAENG KORO Alias SABAR melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara adalah untuk untuk membentuk kekuatan persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang artinya adalah “*dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian*”, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).
- Bahwa kelompok pimpinan DAENG KORO alias SABAR wilayah Poso bersama anggota kelompoknya dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau mempergunakan senjata api laras pendek jenis revolver dan laras panjang beserta 30 (tiga puluh) butir peluru/amunisinya baik dalam pelatihan militer (Tadrib Askari) di gunung perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tersebut maupun dalam penyerangan/penembakan mobil Barakuda milik Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di Jl. P Irian Poso, tidak ada izin dari pihak berwenang atau yang berhak dan telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir, serta was-was terhadap warga masyarakat sekitar.
- Bahwa Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI mengetahui informasi tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE, dan DAENG KORO selama berada di tempat persembunyiannya di Camp DAENG KORO di pegunungan di atas Desa Maranda. Selain itu juga Terdakwa MUHADI Als SUAIB Als ADI juga mengetahui peristiwa peledakan BOM yang terjadi di Kawua pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 yang

Hal 37 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



dilakukan salah satunya oleh ARIF, peristiwa teror Bom di Pos Polisi PAM Natal di depan Pasar sentral Poso tahun 2012 yang dilakukan oleh NASRULLAH Alias ASRUL dan temannya, peristiwa pembunuhan dua orang anggota polisi atas nama ANDI SAPA dan SUDIRMAN di sekitar daerah Tamanjeka Kec Poso Pesisir yang diantara pelakunya adalah DAENG KORO dan SAMIL Alias NUNUNG serta peristiwa Penghadangan anggota brimob yang sedang Patroli di daerah Kalora kec Poso Pesisir Utara yang dilakukan diantaranya oleh SANTOSO dan DAENG KORO, namun terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang kepolisian atau pihak yang berwajib karena Terdakwa berniat untuk melindunginya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti akan isi surat dakwaan diatas dan setelah berkonsultasi sengan Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1 : WIKRA WARDANA Alias ACO Alias OCHA Alias ABU FAHRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan untuk perkara Muhadi oleh Penyidik Densus 88 dan saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH karena satu kelompok pengajian dan terdakwa yang merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR serta saksi beberapa kali menyuruh terdakwa mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Mujahidin Indonesia Timur pimpinan DAENG KORO dari link DAENG KORO yang asli orang Poso yang saksi ketahui antara lain Adi Gode, Ardi Als. Uje, Ape, dan Muhadi Als. Suaib ;

- Bahwa kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok MIT yang berada di kota Poso dan sekitarnya yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api Rev yang di bawa oleh RODIK saat ditangkap.
- 1 (satu) buah bom rakitan di bawa oleh RODIK saat ditangkap. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang saat ini dipegang oleh MUHTAR.
- Sekitar 20 (dua puluh) buah bom dari casing pipa yang saksi buat bersama dengan IPUL di rumah IPUL di lorong wotu kayamanya pada beberapa hari setelah penangkapan KHOLID (alm) dan Bom tersebut ini saat di simpan di rumah ULUNG (satpam PLN Moengko).

- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di Dunia. Untuk mencapai tujuan ini kelompok kami percaya dan meyakini semua cita-cita kami tersebut hanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir thogut.
- Bahwa menurut pemahaman kelompok saksi yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintah negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Aparatur negara Indonesia yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk kami perang adalah aparat negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparat negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia (Polisi, Jaksa dan Hakim) ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita di Polda Sulteng setelah saksi sebelumnya menyerahkan diri secara baik-baik dan tanpa tekanan dari pihak manapun kepada aparat kepolisian Polda Sulteng yakni kepada NELWAN LEHO, setelah menyerahkan diri dan dilakukan interogasi kemudian saksi pada jam 22.00 Wita diserahkan kepada pihak Densus 88 dan dilakukan penangkapan terhadap saksi.

Hal 39 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi beberapa kali mengantarkan bahan logistic kepada kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO yang saksi antar dalam beberapa kali yaitu sebagai berikut :

Pertama kali saksi antar adalah pada sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 18.30 wita ;

Kedua kali yakni pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita ;

Ketiga kali yakni pada sekitar bulan Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 wita ;

Keempat kali yakni pada bulan Agustus 2013 (bulan Puasa Ramadhan). Siang itu sekitar jam 11.00 Wita ;

Kelima kali yakni sekitar bulan September 2013, sekitar pukul 10.00 wita ADI GODE menemui saksi dan GHOLIH digalon Barokah Kayamanya dan menyuruh saksi untuk membeli bahan logistic dengan memberikan catatan bahan-bahan yang akan dibeli seperti, beras 40 Kg, 4 (dos) Mie Instan, 10 Kg Ikan Garam, 1 (satu) jergen Minyak Kelapa, Makanan ringan, lalu ADI GODE memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- setelah itu saksi menghubungi RODIK untuk datang kegalon Barokah Kayamanya Poso. Dan sekitar pukul 15.00 wita, RODIK datang ke gallon barokah di Kayamanya sendirian, lalu saksi menyuruh RODIK untuk membeli bahan makanan dengan memberikan catatan bahan yang akan di belanja serta memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- dan saat itu saksi menyuruh RODIK mencari teman untuk menemani belanja, setelah itu RODIK pergi belanja bahan logistic di Pasar sentral Poso dan sekitar pukul 17.00 wita RODIK dan ULUNG datang ke galon Barokah Kayamanya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan membawa hasil belanjaan lalu bahan logistic tersebut kami (saksi, GHOLIH, ULUNG dan RODIK) atur dan masukan kedalam karung menjadi 4 (empat) karung setelah itu kami pulang kerumah masing-masing untuk melaksanakan Sholat magrib sedangkan GHOLIH menunggu digalon Barokah, sekitar pukul 19.30 wita saksi ke gallon Barokah Kayamanya tidak lama kemudia datang RODIK, tidak lama kemudian datang ULUNG, lalu datang SUAIB, tidak lama kemudian datang IPUL lalu datang IKBAL yang sebelumnya kami sudah janji untuk bertemu di Galon barokah sedangkan SUAIB saat itu kami yang panggil saat lewat di Galon Barokah, setelah itu kami menuju ke Desa gayatri Poso Pesisir Utara tempat pertemuan malam di pohon mangga dengan untuk mengantar bahan logistic dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana saat itu SUAIB berboncengan dengan GHOLIH, ULUNG berboncengan dengan IKBAL, RODIK berboncengan dengan IPUL, sedangkan saksi sendirian dan saat di perjalanan tepatnya di jembatan Masani saksi mengambil HENDRO dan memboncengnya ke tempat mengantar bahan logistic, dan pada saat sampai di tempat mengantar bahan logistic saat itu sudah ada BASRI Alias AYAS, DAENG KORO Alias SABAR dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROK, setelah itu bahan logistik kami serahkan setelah itu kami pulang ke Poso Kota sedangkan RODIK, HENDRO, GHOLI dan ULUNG ikut naik kegunung bersama-sama dengan DAENG KORO Alias SABAR.

Keenam yakni sekitar bulan Februari 2014 sekitar pukul 12.00 wita. Saat itu terdakwa sudah menunggu kami di pinggir jalan di Desa landangan Poso dan pada saat kami tiba ditempat pertemuan malam di pohon mangga dimana saat itu sudah ada RODIK, QATAR, BASRI Alias AYAS dan NA'E lalu bahan logistic kami turunkan dari sepeda motor setelah itu kami berbincang-bincang sebentar lalu kami kembali kerumah masing-masing diposo Kota dan saat itu MAS LAMPUNG, ASRUL dan IZZA ikut kami ke poso kota dimana saat itu MAS LAMPUNG berboncengan PAIMIN, IZZA berboncengan dengan ARDI Alias UJE dan ASRUL berboncengan dengan saksi.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan teman-teman saksi memberikan bantuan bahan logistic kepada Kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO Alias ABU WARDA yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO Alias ABU WARDAH karena apabila kita tidak dukung dengan bahan makanan maka mereka akan kesulitan bertahan hidup di tempat persembunyiannya.
- Bahwa sumber dana yang saksi gunakan untuk membeli bahan makanan yang kemudian saksi dan teman-teman saksi antar ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH tersebut berasal dari uang kas yang ada pada saksi sendiri ataupun saksi minta kepada ADI GODE selaku pimpinan kami di Kayamanya sekaligus merangkap bendahara kelompok kami dari Link DAENG KORO ;
 - Bahwa Ikhwan-ikhwan yang pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi adalah :

Pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 saksi mendapat kiriman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MUSLIMIN alias FAISAL yang berada di

Siwa Propinsi Sulawesi Selatan ;

Pada sekitar bulan Nopember 2013 saksi mendapatkan 3 (tiga) kali kiriman beberapa kali dari HABIB yang tinggal di kota Makasar Sulsel dimana seingat saksi yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Setelah ikhwan-ikhwan dari Siwa atau Makassar mengirim dana/uang buat kebutuhan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di Poso melalui rekening Milik saksi, selanjutnya dana/uang tersebut saksi

Hal 41 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik semua kemudian saksi serahkan kepada ADI GODE selaku Qoid (Pemimpin) yang mengendalikan Ikhwan-ikhwan Mujahidi Indonesia Timur (MIT) yang ada di Kota Poso. Setelah itu dari uang yang pernah dikirim tersebut yang saksi ketahui digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

Membeli bahan makanan dan keperluan lain yang kami kirimkan ke kelompok kami di tempat persembuyiannya.

Untuk membeli perahu dari Ampana sekitar bulan Nopember-Desember 2013 yang dibeli melalui ATENG seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

- Bahwa tujuan dan rencana besar kelompok saksi yakni kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso dan sekitarnya guna mencapai misi dan tujuan kelompok kami adalah kami akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi sebagai basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dan wilayah tersebut harus kami kuasai guna mengatur dan menyusun kekuatan kami sebelum melakukan amaliah-amaliah jihad yang akan kami laksanakan.
- Bahwa Langkah-langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur termasuk saksi dalam mewujudkan tujuan kelompok yakni berdirinya syariat Islam di Indonesia yakni :

Dakwah yang bertujuan untuk mencari anggota baru sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan kita.

I'dad yakni persiapan yang meliputi kekuatan fisik, pencarian dana, pencarian senjata.

Mulai berperang melawan thogut (pemerintah Indonesia) guna merebut wilayah kekuasaan untuk selanjutnya kami tegakan berdasarkan Syariat Islam.

- Bahwa langkah nyata yang telah diambil oleh kelompok saksi Mujahidin Indonesia Timur untuk mengapai tujuan di daerah Poso dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

Dakwah yang kami lakukan dengan cara taklim setiap minggunya. Kegiatan taklim tersebut kami perkelompok (8-10) anggota.

Bekerjasama dengan kelompok Mujahidin lain yang ada di luar Poso dengan berusaha mendatangkan ataupun meperluas jaringan di Pulau Jawa, NTB, Kalimantan dan Sumatera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadakan Tadrib asyari yang menurut sepengetahuan saksi telah diadakan di beberapa tempat yakni di Sulbar, Sulsel, Morowali, Palopo, Kab Poso.

Melakukan penembakan dan merampas senjata anggota polisi yang sedang bertugas di Bank BCA Palu.

Menghadang dan membunuh 2 (dua) orang anggota polisi ANDI SAPA dan SUDIRMAN di sekitar dusun Tamanjeka Kec Poso Pesisir Kab Poso.

Melawan aparat kepolisian saat mereka akan menangkap kelompok kami dengan segala kekuatan dan persenjataan yang kami miliki.;

Melakukan pengumpulan dana yang kami lakukan dengan cara infaq resmi saat diadakan taklim serta dengan cara amaliah fai mencuri harta milik orang kafir.

Melakukan penembakan terhadap warga sipil di Sepe yang dilakukan oleh ATO MARGONO ;

Penyerangan terhadap anggota polisi di Tamanjeka dan terhadap anggota Brimob yang sedang berpatroli di Kalora;

Peledakan BOM bunuh diri di Mako Polres Poso ;

Peledakan BOM di desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.

- Bahwa benar jika saksi pernah menjemput dan mengantar ikhwan-ikhwan dari luar Poso dimana ikhwan-ikhwan ini pergi ke Poso karena akan ikut dalam latihan militer di kamp DAENG KORO yaitu sebagai berikut :

- Pertama adalah pada sekitar Bulan Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita saksi menjemput peserta Tadrib Askary (Pelatihan Militer) yang bernama GOLI Alias MBAH MARIJAN di pasar Sentral Poso kemudian saksi bawa ke galon Barokah di Kayamanya dan sekitar pukul 19.30 wita, saksi, SUAIB, RODIK, ULUNG, IKBAL, IPUL dan HENDRO mengantar GOLI Alias MBAH MARIJAN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana saat itu GOLI berboncengan dengan SUAIB, saksi berboncengan dengan HENDRO, RODIK berboncengan dengan IKBAL, ULUNG berboncengan dengan IPUL menuju ke pertemuan malam di gunung Gayatri diatas desa Maranda di dekat pohon mangga .
- Kedua pada bulan Oktober 2013 (beberapa hari setelah menjemput GOLI) atas perintah ADI GODE saksi menjemput Pelatih yaitu sdra ARIFIN Alias MANGGE yang saksi jemput di Siwa (Sulsel) dengan menggunakan mobil bersama dengan OBI kemudian saksi bawa Ke poso dan saksi turunkan di rumah GUGUN (gebangrejo Poso).

Hal 43 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kawua pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 tersebut yakni yang menjadi pelaku adalah ARIF. Hal tersebut saksi ketahui karena ARIF mengakui langsung kepada saksi saat saksi bertemu ARIF di gunung tempat Camp DAENG KORO, setelah tertangkapnya ATO MARGONO.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa teror bom di pos polisi PAM Natal di depan pasar sentral Poso, dimana dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelaku adalah NASRULLAH Alias ASRUL bersama bersama dengan BAROK. Hal tersebut saksi ketahui karena BAROK mengakui langsung kepada saksi saat saksi bertemu BAROK di rumah EDI ADEM di Jl. Pulau Irian Poso dimana saat itu BAROK menyampaikan kepada saksi jika yang memasang bom di Pos Pam Natal BAROK bersama dengan NASRULLAH Alias ASRUL dan yang mengambil bom yaitu NASRULLAH Alias ASRUL ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi _____ : PAIMIN Alias IMIN Alias IMEN Alias PIMEN Alias ADE., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Dendud 88 dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesi Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR serta saksi beberapa kali menyuruh MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesi Timur namun pada saat saksi mulai mengikuti Taklim di kayamanya bersama-sama dengan ADI GODE pada tahun 2011 di Mushollah Murabitun Kayamanya dimana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mulai bergabung dengan kelompok DAENG KORO Alias SABAR sejak Tahun 2011 saat meksanakan Taklim di Kayamanya bersama-sama denga ADI GODE.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selain mengantar bahan logistic, apa saja yang telah dilakukan terdakwa selama bergabung dengan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR untuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa anggota Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dari link DAENG KORO yang asli orang Poso yang saksi ketahui adalah Adi Gode, Wikra Wardana, Ardi Als. Uje dan terdakwa ;
- Kelompok pertama ini sebelum saksi ditangkap dari penyampaian BASRI Alias AYAS saksi ketahui berada digunung Tambarana dengan kekuatan persenjataan yaitu: 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis M16,1 (satu) pucuk senjata FN 45.,Sejumlah Amunisi,sekitar 20 (dua puluh) buah bom dari casing pipa yang saksi tanam bersama dengan ULUNG dibelakang rumah ULUNG di dekat Tower ;
 - Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di Dunia. Untuk mencapai tujuan ini kelompok kami percaya dan meyakini semua cita-cita kami tersebut hanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir thogut.
 - Bahwa menurut pemahaman kelompok kami yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparatuer pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Aparatur negara Indonesia yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk kami perangi adalah apartur negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatuer negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
 - Bahwa saksi beberapa kali mengantarkan bahan logistik kepada kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO bersama dengan terdakwa yang saksi antar dalam beberapa kali yaitu pertama sekitar bulan November 2013 sekitar pukul 14.00 wita, kemudian sekitar bulan Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meyuruh terdakwa mengantar bahan logistic buat kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO Alias ABU WARDAH. ;

Hal 45 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selain bersama dengan saksi, apakah terdakwa pernah mengantar bahan logistic buat kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan

SANTOSO Alias ABU ARDAH bersama dengan orang lain ;

- Bahwa tujuan saksi memberikan bantuan logistik kepada kelompok DAENG KORO dan SANTOSO Alias ABU WARDA yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO Alias ABU WARDA, yang akan menjadikan wilayah Kab. Poso sebagai daulah islamiyah (wilayah kekuasaan yang berdasarkan syariah islam) ;
- Bahwa wilayah yang akan dijadikan Daulah Islamiyah oleh kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan Kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH yaitu Kab. Poso pada khususnya dan wilayah Sulawesi tengah pada umumnya ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli bahan logistik buat kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan Kelompok SANTOSO Alias ABU WARDA yaitu ADI GODE didapat dari Infaq dari Ikhwan-ikhwan dari luar poso seperti dari Sulsel dan dari Palu.
- Bahwa rencana kedepan yang ingin dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur sebelum Pemilihan Presiden yakni sebagai beriku :
 - Melakukan Istihadi (Bom bunuh diri) di Mapolres Poso dengan menggunakan sepeda motor.
 - Melakukan Penyerangan Polsek-polsek secara serentak dari Polsek Poso Pesisir Utara, Polsek Pesisir Selatan, Polsek Poso Pesisir dan Poso Kota pada malam hari .
 - Melakukan penghadangan terhadap Anggota Polisi yang melakukan patroli baik menggunakan sepeda motor maupun menggunakan mobil digunung desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab, Poso.
- Bahwa pemahaman yang pernah saksi peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama saksi bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga kami semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musuh kami yakni kelompok kaum kafir, Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir, pemahaman Fai yakni dihalalkan kita merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil amaliah Fai digunakan untuk biaya jihad. Kita sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok yang kami ingin tegakan;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa penembakan warga sepe pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekitar pukul 23.30 wita dan saksi ketahui pada

saat saksi bertemu dengan ASRUL di Conter Hand Phone milik AIM di Jl. Pulau Irian Poso pada Bulan Maret 2014, dimana saat itu ASRUL mengatakan kepada saksi jika yang melakukan penembakan warga Sepe yaitu ATO MARGONO dan MAHMUT Alias MUT.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kawua pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 dan saksi ketahui pada saat saksi bertemu dengan ASRUL di Conter Hand Phone milik AIM di Jl. Pulau Irian Poso pada Bulan Maret 2014, dimana saat itu ASRUL mengatakan kepada saksi jika yang melakukan Pengeboman di rumah warga di Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan yaitu ATO MARGONO bersama dengan ARIF SUSANTO.
- Bahwa yang memotivasi saksi untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesi Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE adalah dimana tujuan mereka yang ingin mendirikan Negara islam yang memakai hukum berdasarkan Al-Qur'an yang menurut saksi itu hal yang

bagus sehingga saksi ikut bergabung ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan SANTOSO Alias ABU WARDA dan DAENG KORO Alias SABAR, dimana saat itu saksi sudah mengetahui jika mereka sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Pihak Kepolisian karna terlibat tindak pidana Terorisme di Wilayah Sulawesi Tengah dan Foto mereka sudah di Pajang di pinggir jalan sekitaran Poso, sedangkan SANTOSO Alias ABU WARDA yang saksi ketahui terlibat dalam penembakan Anggota Polri di Bank BCA Palu dan hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi menonton berita di televisi ;

Hal 47 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode dan cara yang digunakan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO dalam memberikan pemahaman ataupun doktrin-doktrinnya agar setiap anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur taat dan patuh terhadap doktrin-doktrin tersebut caranya disampaikan dalam acara taklim-taklim khusus kelompok kami.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi : ARDI Alias UJE Alias DAENG pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan untuk perkara Muhadi oleh Penyidik Densus 88 dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa adalah teman saksi.
- Bahwa benar terdakwa merupakan salah satu kelompok MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang dipimpin oleh sdra. DAENG KORO atau sdra. SANTOSO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa bergabung dan menjadi salah satu anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang dipimpin oleh SANTOSO atau DAENG KORO tersebut. Dimana saksi pernah mengikuti taklim yang dibawakan oleh terdakwa di Mushola dekat SDN 10 Kayamanya Poso yang membahas tentang Haram menerima / mengerjakan proyek dari pemerintah. Peserta taklim yang ikut dalam kajian tersebut antara lain : Adi Gode, Izzam, Ape, Oca, dan terdakwa ;
- Bahwa saksi mulai bergabung dengan kelompoknya SANTOSO als BOS sejak sekitar bulan Oktober 2013, dimana sejak sdra. OCA menitipkan kepada saksi berupa bahan – bahan makanan seperti mie instan, ikan garam, gula merah, madu, minyak goreng, sleeping bed dan lain - lain . Saat itu sdra. OCA tidak

menjelaskan kepada saksi barang – barang tersebut milik siapa maupun akan diantar kemana, dimana waktu barang – barang tersebut diantar kerumah saksi sekitar pukul 16.30 WITA, yang kemudian barang – barang tersebut diambil kembali pada sekitar pukul 19.00 wita, namun yang mengambil barang tersebut bukan sdra. OCA melainkan sdra. RODIK dan sdra. ARIF. Namun waktu itu saksi tidak pernah bertanya maupun mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari sdr. OCA, sdr. RODIK maupun sdr. ARIF akan dibawa kemana barang – barang tersebut ;

- Bahwa kronologis keikutsertaan saksi sebagai peserta tadrib asyari yang dilaksanakan oleh DAENG KORO yakni sebagai berikut;

Pada sekitar awal bulan Nopember 2013 saksi di panggil oleh sdr. ADI GODE untuk menemuinya di mushola dekat SDN 10 Kayamanya Poso, dan ketika saksi menemui sdr. ADI GODE di Mushola ternyata bukan hanya saksi yang di panggil melainkan bersama sdr. RAMADHAN, saat itu sdr. ADI GODE mengatakan kepada saksi dan RAMADHAN “BAGAIMANA , KAMU MO IKUT ? “ saksi jawab “ IKUT KEMANA ? “ lalu ADI GODE bilang “ SUDAH, KALO MO IKUT BILANG IYO, SEDIAKAN UANG Rp. 300 KARENA PANGGILAN INI CUMA SATU KALI SAJA BERIKUTNYA TIDAK ADA LAGI , PULANG SAJA DULU NANTI SAKSI TUNGGU JAWABANNYA “. Karena waktu itu saksi belum paham maka saksi malam itu berpikir dan mengira bahwa ajakan sdr. ADI GODE tersebut yaitu untuk naik gunung untuk bergabung dengan SANTOSO dan kelompoknya.

- Keesokan harinya sdr. IS menemui saksi untuk menanyakan kesiapan saksi, dan saat itu saksi mengatakan sudah siap untuk berangkat, oleh karena itu maka sdr. IS memberitahukan kepada saksi bahwa saksi disuruh untuk siap – siap karena Ba'da Isya' akan ada orang yang menjemput saksi dirumah. Pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita sdr. JUNDI datang menjemput saksi mengendarai sepeda

motor Honda Revo, selanjutnya kami berdua berangkat menuju arah Poso pesisir. Ditengah perjalanan tepatnya di Dusun Lape Desa Masani kami singgah di sebuah rumah warga yang saksi tidak ketahui namanya (yang kemudian saksi ketahui milik sdr. EVAN), ternyata dirumah tersebut sudah ada sdr. RODIK sdr. IZZA (asal Flores) dan 2 orang lelaki yang saksi tidak kenal (yang kemudian saksi ketahui bernama EVAN dan ADNAN). Selesai mengantar saksi di Desa Masani maka sdr. JUNDI pulang ke Poso kemudian saksi dan sdr. IZZA diantar oleh sdr. RODIK dan salah satu lelaki yang ada di dalam rumah tersebut (sdr. ADNAN) menuju ke Desa Maranda dengan posisi saksi dibonceng oleh sdr. ADNAN menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange sambil membawa barang bawaan berupa beras 10 kg, ikan bakar sedangkan sdr. IZZA di bonceng oleh sdr. RODIK menggunakan sepeda motor Honda Revo sambil membawa beras 10 kg dan ikan garam ;

- Bahwa sesampainya di Pura Desa Maranda kami semua memasuki lorong / jalan yang tidak diaspal kemudian berhenti di sekitar Pohon Mangga, dan ternyata ditempat tersebut

Hal 49 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada yang menunggu antara lain sdr. IRON, sdr. BAROQ, sdr. PAK IMAM, sdr. NAE dan sdr. QATAR. Selesai mengantar maka sdr. RODIK dan sdr. ADNAN langsung pulang kembali ke Kota Poso, sedangkan saksi bersama sdr. IZZA langsung naik berjalan kaki menuju arah gunung dan sempat istirahat tidur di sebuah pondok (yang kemudian saksi ketahui pondok kebun milik PAK ECE). Di dalam pondok tersebut ternyata ada 1 orang yang berada di dalam pondok (yang kemudian saksi ketahui orang tersebut adalah SANTOSO als BOS). Selesai sholat subuh maka kami semua kembali melanjutkan perjalanan menuju camp yang ditempati DAENG KORO, sedangkan sdr. SANTOSO als BOS tetap tinggal di pondok tersebut. Sekitar jam 08.00 Wita barulah kami semua sampai di camp yang ditempati oleh DAENG KORO. Pada hari itu kami semua belum melakukan kegiatan melainkan hanya istirahat.

- Keesokan harinya selesai sholat subuh, sekitar jam 06.00 wita kami semua melakukan kegiatan olah raga pagi , dimana kami seluruh peserta berbaris dipimpin oleh sdr. MAS LAMPUNG. Adapun olah raga pagi tersebut antara lain dalam bentuk lari - lari, roling, tiarap dan panjat tali tambang. Saat sedang olah raga tersebut saksi disuruh masuk untuk menjadi anggota Regu Timur. Dimana ternyata tadrif tersebut sudah berlangsung ketika sebelum saksi datang karena para peserta telah di bagi menjadi 2 regu yakni Regu Barat dan Regu Timur, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama tadrif tersebut berlangsung ;
- Bahwa materi yang diajarkan dalam tadrif asykari tersebut antara lain bongkar pasang senjata api M16 dilatih oleh MANGGE dalam latihan ini para peserta memeraktekan secara bergantian termasuk saksi. Jika peserta salah melakukan bongkar pasang maka mendapatkan hukuman berupa Push Up, Roling atau panjat tali tambang, tehnik bertempur di ajarkan oleh BASRI als BAGONG dan lainnya ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mengikuti tadrif asykari yang dilaksanakan oleh sdr. SANTOSO dan sdr. DAENG KORO tersebut yakni untuk menambah pengetahuan dalam bidang senjata api dan bahan peledak serta kesiapan phisik. Adapun tujuan saksi yakni jika sewaktu – waktu saksi diterjunkan di medan Jihad melawan orang – orang Kafir dan aparaturn pemerintah dalam menegakkan syariah islam di Poso maka saksi telah memiliki kemampuan mempergunakannya.
 - Bahwa jenis senjata api yang digunakan dalam materi pengenalan dan bongkar pasang senjata api hanya senjata api jenis M16 buatan Philipina. Sedangkan senjata api lainnya tidak diperkenalkan maupun di bongkar pasang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para peserta juga diajarkan tentang cara pembuatan bahan peledak yang bahan bakunya antara lain : Air Accu. Serbuk korek api, bensin, serbuk baterai. Namun saat itu para peserta hanya disuruh untuk merebus air Accu (yang tutup merah) hingga air accu tersebut berubah warnanya menjadi hitam, setelah berubah warna maka dites menggunakan korek api kayu dengan cara batang korek api dicelupkan kedalam rebusan air acu, jika pentol korek api tersebut langsung / cepat terbakar / menyala maka rebusan air accu tersebut hasilnya bagus ;

Namun para peserta tidak pernah diajarkan secara rinci cara – cara pembuatan bahan maupun merangkai bahan – bahan pembuat bom.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut para peserta tadrif yang berasal dari Jawa dan Bima tersebut, karena saksi datangnya terlambat sehingga tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi mereka saat datang ke Poso maupun kapan mereka sampai di Poso.
- Benar bahwa dalam membeli / belanja bahan – bahan yang akan diantar ke Atas (gunung/ tempat persembunyian DAENGKORO) yang menyuruh saksi adalah sdr. ADI GODE baik secara langsung maupun melalui sdr. OCA.
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli barang – barang bahan makanan maupun kebutuhan lain yang akan dipergunakan untuk DAENGKORO beserta kelompoknya tersebut seluruhnya saksi terima dari sdr. ADI GODE .
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali sdr. MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH mengantar logistic bahan makanan maupun kebutuhan lain ketempat persembunyian DAENG KORO atau SANTOSO di Desa

Gayatri Poso Pesisir Utara tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: GALIH AJI SATRIA Alias GALIH Alias GOLI Alias BAMBANG ARI WIBOWO Alias HARI RAHAYU Alias MBAH MARIJAN Alias ANDI SALMAN Alias HASBY RAIHAN., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 51 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan perkara Muhadi oleh Penyidik Densus 88 dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa terdakwa yang berboncengan dengan saksi pada saat naik mengikuti Tadrib Askari (latihan militer) yang di adakan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa mengantar logistik namun pada saat terdakwa mengantar saksi naik kegunung mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer) dimana saat itu terdakwa membawa bahan logistik yang dimasukan dalam tas rangsel yang saksi bawa pada saat itu dan selain bahan logistik saat itu saksi juga membawa bahan peledak jenis TNT;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian karena, sebagai berikut :

- Mengikuti pelatihan militer diposo pada bulan Nopember 2013 bersama dengan ISNAINI RAMDONI alias DONI dan sekitar 16 peserta pelatihan lainnya lainnya.
- Bersama dengan ISNAINI RAMDONI alias DONI membuat 3 buah bom pipa aktif (siap digunakan) dan 1 buah bom yang belum jadi berikut rangkaiannya yang selanjutnya 2 buah bom aktif tersebut dibawa oleh ISNAINI RAMDONI alias DONI ke Surabaya untuk amaliah, sedangkan 1 buah bom aktif dan 1 buah bom yang belum jadi selanjutnya Saksi bawa dan Saksi disimpan di rumah Saksi di Panggul Trenggalek.
- Membawa 1 buah bom pipa aktif dan 1 buah bom pipa yang belum jadi berikut bahan-bahan pempuatan bom lainnya dari probolinggo ke trenggalek, yang selanjutnya dikirim ke Kec. Sengkang Kab. Wajo dengan menggunakan JNE yang berada di kota Panggul, Trenggalek.
- Bahwa latihan militer di Poso tersebut berlangsung sekitar tiga puluh hari yang diadakan oleh SANTOSO dan teman-temannya di Poso, Yang menjadi pelatih adalah :Daeng Koro, Santoso, Mubarak dan Mas Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pelatihan militer di Poso adalah untuk melakukan pembalasan kepada Densus 88 atas penangkapan yang telah dilakukan oleh Densus 88 terhadap ikhwan- ikhwan.
- Benar bahwa pelatihan militer yang dilaksanakan di gunung biru Poso tersebut menggunakan senjata api, adapun senjata api yang digunakan adalah 5 pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 1 pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1, 1 pucuk revolver, 2 pucuk pistol jenis FN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi : MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan untuk perkara terdakwa Muhadi oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa terdakwa dan merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sekitar pertengahan Tahun 2013, karena saksi pernah sekali bersama-sama dengan terdakwa mengantar bahan logistic buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain mengantar bahan logistik apa saja yang telah dilakukan terdakwa selama bergabung dengan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR untuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok MIT yang berada di kota Poso dan sekitarnya yang saksi ketahui adalah 1 (satu) pucuk senjata api Rev (ada pada saksi saat ditangkap), 1 (satu) buah bom rakitan

Hal 53 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



(ada pada saksi saat ditangkap),1 (satu) pucuk senjata api laras pendek (jenis tidak ketahui) yang saat ini dipegang oleh ADI GODE.,1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang saat ini dipegang oleh MUHTAR. 10-15 (sekitar sepuluh sampai lima belas) buah bom

rakitan dari casing pipa yang dibuat oleh WIKRA WARDANA Alias OCA dan IPUL di rumah IPUL di lorong wotu kayamanya pada beberapa hari setelah penangkapan NUDIN (alm) di Jln Pulau Irian jaya Poso Kota. Saat ini menurut OCA BOM tersebut di simpan di rumah ULUNG (satpam PLN Moengko).

- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di Dunia. Untuk mencapai tujuan ini kelompok kami percaya dan meyakini semua cita-cita kami tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir thogut.
- Bahwa menurut pemahaman saksi dan kelompoknya yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintah negara Indonesia yang telah ditegakkan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur negara Indonesia yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk kami perang adalah aparat negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparat negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di Jln Trans Sulawesi Desa Tiwaa Kec Poso Pesisir Kab Poso sekitar jam 18.00 Wita pada saat saksi bersama-sama dengan SUAIB Alias ADI LANDANGAN yang saat itu kami berdua sementara dalam perjalanan pulang ke kota Poso dari mengantar logistic ke kelompok DAENG KORO di Km 4 di dekat sungai di atas desa Maranda Kec Poso Pesisir Kab Poso ;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian menangkap saksi dan terdakwa saat itu aparat kepolisian berhasil mengamankan barang-barang sebagai berikut :

Yang ditemukan dari saksi adalah,1 (satu) pucuk senpi revolver S&W,19 (Sembilan belas) butir peluru kal 38 mm,1 (satu) buah tas samping warna hitam,1 (satu)buah sarung senjata,2 (dua) buah tali pinggang,,1 (satu) buah BOM pipa,1 buah batere 9 volt,1 (satu)buah machis gas yg tersambung dengan soket,14 (empat belas) lembar kertas yang ada tulisan tangan.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan dari terdakwa adalah, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Buah HP merk CROSS, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-

- Bahwa langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH termasuk saksi dalam mewujudkan tujuan kelompok yakni berdirinya syariat Islam di Indonesia yakni :
 - Dakwah yang bertujuan untuk mencari anggota baru sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan kita.
 - I'dad yakni persiapan yang meliputi kekuatan fisik, pencarian dana, pencarian senjata.
 - Mulai berperang melawan thogut (pemerintah Indonesia) guna merebut wilayah kekuasaan untuk selanjutnya kami tegakan berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa langkah nyata yang telah diambil oleh kelompok saksi Mujahidin Indonesia Timur untuk menggapai tujuan di daerah Poso dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
 - Dakwah yang kami lakukan dengan cara taklim setiap minggunya. Kegiatan taklim tersebut kami perkelompok (6-10) anggota.
 - Bekerjasama dengan kelompok Mujahidin lain yang ada di luar Poso dengan berusaha mendatangkan ataupun meperluas jaringan di Pulau Jawa, NTB, Kalimantan dan Sumatera.
 - Tadrib asykari yang menurut sepengetahuan saksi telah diadakan sebanyak 2 kali yakni tadrib yang dilakukan di Tamanjeka dan diatasnya pondok milk UTAM ;
 - Melakukan penembakan dan merampas senjata anggota polisi yang sedang bertugas di Bank BCA Palu.
 - Menghadang dan membunuh 2 (dua) orang anggota polisi ANDI SAPA dan SUDIRMAN di sekitar dusun Tamanjeka Kec Poso Pesisir Kab Poso.
 - Melawan aparat kepolisian saat mereka akan menangkap kelompok kami dengan segala kekuatan dan persenjataan yang kami miliki.
 - Melakukan pengumpulan dana yang kami lakukan dengan cara infaq resmi saat diadakan taklim serta dengan cara amaliah fai mencuri harta milik orang kafir. Amaliah fai dengan mencuri ini dlakukan oleh saksi sendiri, ATO MARGONO, ARIF, JUNDI, FARID, WIRAHADI Alias HADI, WIKRA WARDANA Alias OCA, ARDI Alias UJE, ASRULAH Alias ASRUL, MUHTAR dan ASANG.

Hal 55 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penembakan terhadap warga sipil di Sepe yang dilakukan oleh ATO MARGONO yang saksi ketahui dari Internet.
- Penyerangan terhadap anggota polisi di Tamanjeka dan terhadap anggota Brimob yang sedang berpatroli di Kalora.
- Peledakan BOM bunuh diri di Mako Polres Poso.
- Peledakan BOM di desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.;
- Bahwa pemahaman yang pernah saksi peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama saksi bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah jihad hukumnya adalah fardhu ain sehingga wajib bagi semua umat muslim dan jihad yang diajatkan adalah jihad dalam bentuk fisik atau mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kaum kafir ;
 - Bahwa metode dan cara yang digunakan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO dalam memberikan pemahaman ataupun doktrin-doktrinnya agar setiap anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur taat dan patuh terhadap doktrin-doktrin tersebut caranya disampaikan dalam acara taklim-taklim khusus kelompok kami serta disampaikan saat obrolan kami sehari-hari saat kita tinggal bersama ataupun saat kami bertemu dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO.
 - Bahwa benar saksi beberapa kali mengantarkan bahan logistik kepada kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO yang saksi antar dalam beberapa kali yaitu sebagai berikut :
 - Pertama kali saksi antar adalah pada sekitar bulan Juli 2013 ;;
 - Kedua kali yakni pada bulan Agustus 2013 (bulan Puasa Ramadhan). Siang itu sekitar jam 11.00 Wita ;
 - Ketiga kali yakni pada sekitar bulan september 2013 ;
 - Kelima kali yakni pada sekitar bulan November 2013 sekitar pukul 15.30 wita ;
 - Keenam kali yakni pada sekitar bulan Desember 2013 . Dan pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan SUAIB Alias ADI dengan menggunakan sepeda motor jenis FIZ R kemudian saksi berhenti lalu kami bersalaman, sedangkan ARDI Alias UJE jalan terus, tidak lama kemudian datang ARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias UJE dengan membawa daging bebek yang di isi di dalam plastik dan dimasukan didalam karung, kemudian saksi mengambil daging dari ARDI Alias UJE lalu saksi bersama dengan SUAIB Alias ADI menuju kerumah WIKRA

WARDANA Alias OCA, saat tiba di rumah WIKRA WARDANA Alias OCA, saat itu SUAIB Alias ADI tukaran sepeda motor dengan WIKRA WARDANA Alias OCA kemudian daging bebek saksi serahkan kepada SUAIB Alias ADI setelah itu saksi dan SUAIB Alias ADI berangkat ketempat pertemuan siang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang keduanya jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam yakni kedua sepeda motor yang kami gunakan untuk menanam BOM di jalan di desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.

- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membeli bahan makanan yang kemudian saksi dan teman-teman saksi antar ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH tersebut berasal dari beberapa sumber yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
- Dari uang kas hasil amaliah fai dengan mencuri sepeda motor yang anggota kelompok kami lakukan.
- Menurut penyampaian JUNDI selaku bendahara uang tersebut sebagian dari kiriman ikhwan-ikhwan di Jawa.
- Kas dari keuntungan ikhwan-ikhwan yang mengerjakan proyek pemerintah (20 % dari keuntungan) yang dikerjakan oleh ADI GODE, BORING (kayamanya) dan WIKRA WARDANA Alias OCA.
- Dari infaq dan zakat masyarakat yang dikumpulkan di Mushola mangga dua tempat kami taklim.
- Dari sumbangan para anggota kelompok yang telah ikut dalam latihan militer/tadrib asyqari yang diadakan SANTOSO dan DAENG KORO.
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa ikhwan dari jawa yang telah mengirimkan sejumlah dana kepada JUNDI selaku bendahara kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Untuk1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver, 1 (satu) buah Bom lontong, serta amunisi Revolver selama dalam penguasaan saksi untuk senjata api jenis revolver beserta amunisinya selalu saksi bawa kemanapun saksi pergi termasuk saat saksi dan WIKRA WARDANA Alias OCA mengecek BOM di Pantangolemba, ke rumah teman-teman kami seperti ARMAN MENGE, RIJAL, FAUZAN, BUDI

Hal 57 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



dan ke keluarga saksi di Lawanga sedangkan untuk BOM saksi disimpan di rumah kos saksi di Kompleks masjid Al Muhajirin Kayamanya. Selain itu untuk 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver, 1 (satu) buah Bom lontong, serta amunisi Revolver tersebut juga saksi bawa saat saksi bersama dengan SUAIB Alias ADI (Landangan) mengantar logistic ke persembuyian DAENG KORO dan kemudian akhirnya kami ditangkap beserta semua barang-

barang tersebut ;

- Bahwa rencana kedepan yang ingin dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saksi ketahui adalah :
- Serang polsek Poso Kota dimana untuk hal ini rencananya polsek tersebut akan kami tembak ataupun pasang BOM, untuk rencana ini saksi bersama WIKRA WARDANA alias OCA pernah melakukan survey melihat situasi polsek Poso

Kota namun sampai saat ini rencana tersebut belum terlaksana.

- DAENG KORO dan BASRI berencana menyerang Polsek Poso Pesisir di Mapane untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara menyerang dengan menembak dari atas sepeda motor.
- Menyerang polsek Poso Pesisir Utara sesuai yang direncanakan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN untuk membalas meinggalnya MAS HENDRO dan FANI.
- Bahwa tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH di Poso dan sekitarnya guna mencapai tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi sebagai basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan kelompok kami dan mereka hanya berpindah-pindah tempat saja.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa peledakan BOM yang terjadi di Kawua pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 tersebut yakni yang menjadi pelaku adalah ARIF. Hal tersebut saksi ketahui



karena ARIF mengakui langsung kepada saksi saat saksi bertemu ARIF di kos saksi dikompleks masjid muhajirin di kayamanya Pada saat sekitar awal bulan Januari 2014 (sekitar 2 minggu setelah tertangkapnya ATO MARGONO).

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa teror Bom di pos polisi PAM Natal di depan pasar sentral Poso, dimana dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelaku adalah NASRULLAH Alias ASRUL bersama temannya. Hal tersebut saksi ketahui karena NASRULLAH Alias ASRUL mengakui langsung kepada saksi saat saksi bertemu NASRULLAH Alias ASRUL dipondok DAENG KORO pada saat NASRULLAH Alias ASRUL naik kepondok tersebut ketika sekitar 4 hari sebelum peledakan bom di Desa Pantangolemba. Dalam penyampainnya kepada saksi saat itu NASRULLAH Alias ASRUL mengakui jika dia dan temannya telah meletakan bom di dalam tas yang diletakan di pos polisi pengamanan natal, bom

yang mereka letakan dengan system pemicu ledakan adalah rangkaian HP, cara meledakan BOM nya adalah NASRULLAH tinggal menelpon no HP yang dipasang di bom tersebut. Setelah meletakan bom kemudian NASRULLAH Alias ASRUL bersama temannya pergi makan di warung makan yang ada di pasar sentral Poso, saat itu mereka makan di warung makan yang dari tempat makannya tersebut mereka bisa melihat kearah pos pam natal tersebut, sambil makan saat

itu mereka sempat memperhatikan ke arah Pos PAM Natal tersebut yang saat itu ada 1 (satu) orang anggota polisi dan saat itu mereka timbul niat mau meledakan bom, karena hanya ada 1 (satu) orang mereka akhirnya membatalkan meledakan bom tersebut karena ingin menunggu anggota polisi yang lain berada di Pos tersebut, setelah itu mereka kembali makan lagi karena mereka keasyikan makan sehingga mereka tidak memperhatikan pos pam natal tersebut dalam waktu yang agak lama. Setelah ingat NASRULLAH Alias ASRUL dan temannya menoleh ke arah pos tersebut yang ternyata di Pos tersebut telah ada tim gegana sedang menjinakan bom tersebut, melihat hal tersebut NASRULLAH Alias ASRUL tetap mencoba untuk mengaktifkan bom tersebut dengan cara menelepon No. HP yang dipasang di bom tersebut namun bom tersebut tidak meledak;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan dua orang anggota polisi atas nama ANDI SAPA dan SUDIRMAN disekitar daerah Tamanjeka kec Poso Pesisir yakni yang menjadi pelakunya

Hal 59 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



diantaranya adalah DAENG KORO dan NUNUNG Alias SYAMIL. Hal tersebut saksi ketahui karena DAENG KORO mengakui langsung kepada saksi pada saat saksi bertemu dengan DAENG KORO dipondoknya disekitar Desa Maranda Kec Poso Pesisir Utara pada saat saksi bersama-sama WIKRA WARDANA Alias OCA, ARIF dan FARID yang akhirnya saksi ikut memasang BOM di desa Pantangolemba.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penghadangan anggota brimob yang sedang patroli di daerah Kalora kec Poso Pesisir Utara dimana dalam peristiwa tersebut pelakunya diantaranya adalah SANTOSO dan DAENG KORO. Hal ini saksi ketahui karena DAENG KORO mengakui langsung kepada saksi saat saksi bertemu dengan DAENG KORO di pondoknya di sekitar Desa Maranda kec Poso Pesisir Utara sebelum meledakan BOM di Pantangolemba. Saat itu DAENG KORO menceritakan kejadian penghadangan anggota brimob tersebut kepada saksi dimana hal yang diceritakan adalah disaat sudah ada korban dipihak anggota Brimob saat itu DAENG KORO memerintahkan semuanya untuk langsung mundur, namun saat itu SANTOSO melihat ada anggota brimob yang tergeletak di Jalan masih membawa senjata api SS1 miliknya yang tergeletak

disamping disamping anggota brimob tersebut, melihat hal tersebut SANTOSO menyampaikan hal tersebut kepada DAENG KORO yang kemudian dengan segera DAENG KORO menyuruh SANTOSO untuk segera turun mengambil senjata api SS1 milik anggota Brimob tersebut sedangkan DAENG KORO bertugas mengamankan SANTOSO saat dia mengambil senjata tersebut.;

- Bahwa memotivasi saksi untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia

Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE adalah dimana tujuan mereka yang ingin mendirikan Negara islam yang memakai hukum berdasarkan Al-Qur'an yang menurut saksi itu hal yang bagus sehingga saksi ikut bergabung.

- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan kepada aparat kepolisian mengenai keberadaan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO serta anggota Mujahidin Indonesia Timur yang mendampingi mereka berdua di tempat persembunyiannya di sekitar desa Maranda, di



Pondok UTAM, serta setelah saksi mengetahui pelaku dalam peristiwa teror bom di Pos natal, pelaku peledakan BOM di Kawua, pelaku penghadangan dan pembunuhan anggota polisi ANDI SAPA dan SUDIRMAN serta pelaku penghadangan dan penyerangan terhadap anggota polisi yang mengadakan patrol di daerah Kalora adalah mereka semua adalah ikhwan-ikhwan kami semua dan sesama ikhwan (teman) seperjuangan haram hukumnya melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian sebagai musuh perjuangan kelompok kami. Kami sesama teman harus saling melindungi dan saling menjaga keselamatan kami semua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi: RIYANTO Alias ATO MARGONO Alias ABU UYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan untuk perkara Muhadi oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH dan merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi mengantar bahan logistik buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selain mengantar bahan logistik, apa saja yang telah dilakukan terdakwa selama bergabung dengan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR untuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa keterlibatan terdakwa dalam peledakan bom di Mako Polres Poso pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2013.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 desember 2013 di dalam kompleks pasar sentral Poso Jln Pulau Sumatera Poso sekitar jam 08.30 Wita. Karena mengikuti latihan militer dan kasus penembakan ;
- Bahwa yang menjadi sasaran target kami adalah bom tersebut akan diledakan di dekat anggota Polres poso yang sedang melaksanakan apel

Hal 61 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi dengan harapan akan banyak membunuh anggota Polisi ledakan bom tersebut.

- Bahwa terkait rencana pengeboman di Polres Poso terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa yang mempunyai ide pelaksanaan amaliyah istihadi / bom bunuh diri di Mako Polres Poso tersebut adalah SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS karena yang mengantar pelaku (MAS BLIMBING) adalah AMBO INTAN yang saat itu dia bergabung bersama-sama SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS di persembuyiannya. Selain itu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS adalah amir kami sehingga setiap amaliyah yang akan kami lakukan pasti atas sepengetahuan atau perintah dari SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS.;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas ;

7. Saksi : RUDIYANTO Alias ATO Alias JUNDI Alias FAISAL MAHMUT Alias ABU HAFSAH. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan untuk perkara Muhadi oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa benar terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH merupakan salah satu anggota kelompok kami Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali bersama-sama dengan saksi mengantar bahan logistic buat kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur sekitar awal terbentuknya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan yang saksi ketahui sebelum terbentuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT), terdakwa sudah bergabung dengan kelompok DAENG KORO Alias SABAR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain mengantar bahan logistik apa saja yang telah dilakukan terdakwa selama bergabung dengan Kelompok DAENG KORO Alias SABAR untuk Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, sekira jam 05.00 Wita, di Jl. P. Tarakan (dekat SDN 19) Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah ketika saksi selesai sholat subuh ;
- Bahwa saksi ditangkap sebagai peserta tadrib asy kari gelombang pertama yang dilaksanakan di pegunungan Desa Mouro Poso Pesisir Kab. Poso pada sekitar akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011 dan membuat serbuk untuk membuat bom ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2011 saksi resmi masuk sebagai anggota Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Poso bersamaan dengan kedatangan USTAD AKHWAN selaku Amir Markaziah JAT, dalam rangka meresmikan berdirinya Organisasi JAT bertempat di Masjid Desa Labuan Kec. Lage Kab. Poso. Saat itu saksi mengisi formulir berisi identitas diri serta Bai'ah, namun saat itu saksi tidak ikut dalam peserta yang diba'iah oleh USTAD AKHWAN. Yang diangkat menjadi Amir JAT Poso yaitu USTAD LATIF dan Bendahara sdr. PAPA IFAH;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2012 saksi masuk sebagai anggota MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO, dimana saksi ditunjuk sebagai bendahara;
 - Bahwa Misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (bom);
 - Bahwa saksi yang merencanakan pengeboman di Polres Poso setelah selesai membicarakan rencana pengeboman tersebut ATO MARGONO segera mengajak MAS BLIMBING untuk melakukan survey jalan dan sasaran amaliah istihadi yang akan kami laksanakan. Sebelum mereka berdua pergi survey MAS BLIMBING malam itu sempat bertanya kepada saksi jam berapa biasanya anggota Polres Poso melakukan apel, dan saksi jawab "sekitar jam setengah delapan pagi", kemudian ATO MARGONO menyahut dengan mengatakan "tidak itu....jam 07.00 dorang so apel itu". Setelah itu ATO MARGONO dan MAS BLIMBING segera berangkat melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik ATO MARGONO dimana yang menjadi joki adalah ATO MARGONO. Setelah kepergian ATO MARGONO dan MAS BLIMBING untuk melakukan survey, saksi dan Ustad ANDI Alias

Hal 63 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



AMIR menunggu di teras bengkel tersebut dan saksi sampaikan *“ustad..... semoga amaliah besuk akan berhasil”* dan dijawab oleh Ustad ANDI Alias AMIR *“Insyallah akan berhasil mari kita sama-sama mendoakan saja semoga bisa berhasil amaliah besuk”* . Saat kami sedang mengobrol MUT menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi saat itu dan saksi jawab jika saksi berada di bengkel di ujung jalur dua dan saksi meminta MUT datang ke tempat kami ;

- Pertama kali kalinya sekitar Awal bulan April 2013 yang mana tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar pukul 19.30 wita HENDRO menghubungi saksi melalui Face Book untuk menyuruh saksi datang kerumah GUGUN di PDAM sehingga saat itu saksi langsung kerumah GUGUN sendirian dengan menggunakan sepeda motor Mio abu-abu dan pada saat saksi tiba dirumah GUGUN dan saat itu sudah ada HENDRO bersama dengan GUGUN dan saat itu GUGUN menyuruh saksi untuk mengantar logistic buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO dan GUGUN mengatakan kepada saksi jika bahan logistic sudah ada sama MUHADI Alias SUAIB, setelah itu saksi pulang kerumah dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita saksi sendirian kerumah MUHADI Alias SUAIB di Landangan Poso dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dan saat tiba dirumah MUHADI Alias SUAIB, saksi diberikan bahan logistic oleh MUHADI Alias SUAIB yang di isi didalam Dos dan karung yang terdiri dari beras dan bahan pokok lainnya lalu MUHADI Alias SUAIB menyuruh saksi pergi duluan dan menunggu di jembatan puna poso setelah itu saksi pergi ke tempat pertemuan siang di Desa Maranda di Gayatri Poso namun saat itu saksi singgah di jembatan puna poso untuk menunggu MUHADI Alias SUAIB, sekitar 30 menit saksi menunggu di jembatan puna poso datang MUHADI Alias SUAIB membawa bahan logistic dengan menggunakan sepeda motor jenis Hinda Revo warna hitam merah lalu kami menuju ke Gayatri Lrg. Pura Desa Maranda dan sekitar jam 09.00 wita saksi bersama JUNDI tiba di tempat tersebut saksi bersama MUHADI Alias SUAIB langsung menurunkan bahan makanan yang kami bawa buat kelompok DAENG KORO dkk, saat itu saksi bersama MUHADI Alias SUAIB masih menunggu sekitar 10 Menit, setelah beberapa saat kemudian munculah SANTOSO, DAENG KORO, AZIZ, CAN, JHON, HADIT dan JOKO, untuk menemui saksi dan MUHADI Alias SUAIB di mana saat itu kami masih berada di seberang sungai tempat kami tiba. Setelah SANTOSO, DAENG KORO, AZIZ, CAN, JHON, HADIT dan JOKO sampai di tempat saksi dan SANTOSO, DAENG KORO, AZIZ, CAN, JHON, HADIT dan JOKO kami sempat bersalaman dan saat itu saksi melihat SANTOSO memegang senjata api jenis SS1, dan DAENG KORO memegang senjata api jenis M16, sedangkan



AZIS memegang senjata api jenis Revolver. Saat itu juga saksi dan MUHADI Alias SUAIB masih sempat berbincang-bincang dengan mereka sekitar setengah jam dan saat itu kami hanya bercerita dan saling menanyakan bagaimana kabar teman-teman, setelah itu saksi dan MUHADI Alias SUAIB meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Poso sedangkan kelompok SANTOSO, DAENG KORO, AZIS dkk saat itu juga kembali menuju ke arah mereka datang.

- Yang kedua sekitar akhir bulan April 2013 sekitar pukul 13.00 wita HENDRO menghubungi saksi melalui Face Book untuk datang kerumah GUGUN di PDAM untuk mengantar bahan logistic sehingga saat itu sekitar pukul 18.30 wita saksi sendirian datang kerumah GUGUN dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio Abu-abu dan saat tiba dirumah GUGUN, saksi mengambil bahan logistic yang di isi didalan Dos sebanyak 2 (dua) dos dan 1 (satu) karung lalu saksi menyampaikan kepada GUGUN untuk menyuruh menyampaikan kepada MUHADI Alias SUAIB jika besok saksi menunggu di jembatan Puna Poso, setelah itu saksi pulang kerumah dan membawa bahan logistic dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita saksi sendirian berangkat ke pertemuan siang di Desa Maranda lorong gayatri di Km. 4 pinggir sungai dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo warna hitam merah namun saat itu saksi singgah di jembatan Puna Poso untuk menunggu MUHADI Alias SUAIB dan sekitar 30 menit saksi menunggu, datang MUHADI Alias SUAIB membawa bahan logistic dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam setelah itu kami menuju ke Desa Maranda di pertemuan siang di KM. 4 dan sekitar pukul 09.30 wita kami tiba di tempat pertemuan siang di KM. 4 dimana saat itu sudah ada DAENG KORO, SANTOSO, HADIT, JHON dan SOGIR dimana saat itu SANTOSO membawa senjata api jenis SS.1, DAENG KORO membawa senjata api jenis M.16 dan HADIT membawa senjata api jenis M.16 baby, setelah itu kami memberikan bahan logistic yang kami bawa kepada mereka, lalu kami berbincang-bincang selama sekitar 30 menit, dimana saat itu saksi sempat menyampaikan kepada mereka jika sekitar 10 hari lagi saksi akan mengantar bahan logistic dan itu saksi sudah menentukan harinya namun saksi lupa hari apa, sehingga saat itu saksi dan MUHADI Alias SUAIB janji sama-sama mengantar bahan logistik, setelah itu kami berpamitan pulang lalu kami pulang ke poso, dan keesokan harinya sekitar pukul 18.30 wita saksi kerumah GUGUN untuk menyampaikan jika sekitar 10 hari lagi saksi mau mengantar bahan logistic lalu saksi menyuruh GUGUN untuk menyiapkan bahan logistik.-
- Bahwa sekitar awal Bulan Mei 2013 sekitar pukul 19.30 wita saksi kerumah GUGUN untuk mengambil bahan logistic yang sudah saksi pesan sebelumnya dimana saat itu GUGUN

Hal 65 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



sudah menyiapkan bahan logistic sebanyak 1 (satu) dos dan beras 1 (satu) karung lalu bahan logistic saksi bawa pulang kerumah dan

keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita saksi sendirian menuju ketempat pertemuan siang di Desa Maranda KM.4 pinggir sungai dengan membawa bahan logistic dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah bis hitam dan saat tiba dipertemuan siang di KM. 4, dimana saat itu sudah ada SANTOSO, DAENG KORO BADO dan JOKO dan saat itu SANTOSO membawa senjata api jenis SS.1, DAENG KORO membawa senjata api jenis M.16 setelah itu saksi memberikan bahan logistic yang saksi bawa kepada mereka dan sekitar 10 menit kemudian datang MUHADI Alias SUAIB dengan membawa bahan logistic setelah itu MUHADI Alias SUAIB memberikan bahan logistic kepada mereka lalu kami berbincang-bincang sebentar setelah itu kami berpamitan pulang ke poso kota.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Ahli : IGEDE SUARTHAWAN, S.Si.Msi. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Densus 88 sehubungan dengan perkara tindak pidana terorise yang dilakukan oleh MUHADI.
- Bahwa benar Ahli adalah anggota polri dengan jabatan sebagai PS Kasubbid Balmefor Labfor Cabang Makasar yang tugasnya adalah mendatangi tempat kejadian perkara atas permintaan penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak bom , senjata api dan peluru serta kasus metalurgi.
- Bahwa benar AHLI yang memeriksa barang bukti yang dibawa terdakwa bersama rodik berupa bom rakitan, senjata dan peluru.
- Bahwa setelah dilakukan lab di Laboratoris Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Bareskrim Polri 799/BSF/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :
 - 1 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver adalah senjata api laras pendek pabrikan (bukan rakitan) jenis revolver merk Power Custom Inder Mo dengan caliber laras 38 sudah pernah ditembakkan sebelumnya, nomor tidak ada serta masih dapat berfungsi dengan baik.



2 19 (Sembilan belas) buah peluru adalah peluru dengan kaliber 38, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli balistik forensik menyebutkan apabila terhadap 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut, dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
- Bahwa AHLI juga menjelaskan adanya pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bom yang di bawa RODIK dan terdakwa, berdasarkan hasil Laboratoris Bareskrim Polri bahwa bom tersebut termasuk kategori ledakan besar dan apabila bom tersebut mengenai manusia maka akan menimbulkan korban jiwa.;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengetahui.

9. Saksi: ARMAN AYUNG TAHIR. Keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan untuk perkara Muhadi oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHADI yang merupakan anak mantu dari ABDUL HASAN (alm) yang tinggal di Desa Watumaeta Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai terkait tindak pidana terorisme yaitu ledakan bom di didesa Watumaeta Kec. Lore Utara Kab. Poso pada tanggal 17 Maret 2012 karena saat terjadinya ledakan tersebut Saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 100 meter dari titik pusat ledakan.
- Bahwa saksi menjelaskan ledakan tersebut terjadi sekitar jam 20.45 Wita di pinggir jalan poros dusun empat desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab. Poso, saat terjadinya ledakan tersebut saksi sedang makan malam bersama keluarga Saksi, selanjutnya belum selesai Saksi melaksanakan makan malam tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras yang menurut Saksi sumber ledakan tidak jauh dari rumah Saksi., setelah menghubungi Polisi selanjutnya Saksi langsung keluar dan mencari sumber suara ledakan, setelah diluar rumah Saksi masih melihat asap putih tebal yang berasal dari kebun jagung milik pak ZAENAL yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah Saksi, yang mana saat itu menurut Saksi bahwa asap tersebut merupakan asap dari bekas ledakan tersebut, setelah

Hal 67 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Polisi datang selanjutnya Saksi kembali pulang untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya Saksi menerangi lokasi ledakan tersebut dengan lampu sepeda motor dengan jarak sekitar 18 meter dari lokasi peledakan.

- Bahwa Saksi yakin bahwa suara ledakan tersebut merupakan suara ledakan bom karena semenjak tahun 2000 saat terjadinya konflik Saksi sudah biasa mendengar suara ledakan bom ataupun suara petasan, sehingga Saksi dapat jelas membedakan perbedaan suara ledakan bom atau suara ledakan petasan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan bom tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai dalam kasus peledakan bom tersebut,

karena memang Saksi tidak melihat orang membuang atau meletakkan barang atau apapun di kebun jagung milik pak ZAENAL sebelum terjadinya ledakan tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian ledakan tersebut Saksi tidak melihat adanya SUAIB, namun sore harinya setelah sholat magrip Saksi sempat melihat SUAIB dirumah mertuanya yang mana jarak antara rumah mertunya ke lokasi peledakan sekitar kurang lebih 100 meter.
- Bahwa dengan adanya ledakan bom tersebut tentunya Saksi merasa takut dan was-was bagaimana seandainya bom tersebut meledak di keramaian atau di dekat Saksi, pastinya akan menimbulkan korban baik korban jiwa atau benda.

Bahwa atas keterangannya saksi, terdakwa tidak mengetahui.

10. Saksi : ABDUL HAMID DG. PARAU, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan untuk perkara terdakwa oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB yang saksi kenal dengan nama SUAIB, lelaki tersebut saksi ketahui tinggal di Dusun IV Desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab Poso dimana terdakwa menikah dengan perempuan bernama MARLINA anak dari ABDUL HASAN. Dan terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah saksi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi;



- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab Poso yang saksi jabat sejak tahun 1998 sampai tanggal 19 April 2014.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa ledakan bom yang terjadi di desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab Poso.
- Bahwa ledakan bom tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 20.45 Wita di kebun jagung milik ZAINAL yang terletak di dusun IV Desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab Poso.
- Bahwa pada saat terjadi ledakan bom tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di desa Watumaeta yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan ;
- Bahwa dari rumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan yang saksi alami dan rasakan saat terjadinya ledakan bom adalah saat itu saksi

mendengar suara ledakan yang sangat keras sebanyak 1 kali dari arah desa Alitupu, setelah itu saksi melihat warga masyarakat keluar rumahnya masing-masing sehingga situasi malam itu menjadi panic, takut kalau ada bom susulan.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendengar dan mengetahui adanya ledakan bom tersebut adalah setelah itu saksi langsung keluar rumah ke jalan poros Napu-Poso setelah itu saksi segera naik sepeda motor ke arah Desa Alitupu berhubung dari rumah saksi ledakan malam itu saksi dengar dari arah desa Alitupu, sesampainya saksi di tanjakan di kebun milik ZAINAL saksi melihat ada asap tebal warna putih kehitaman dan tercium bau menyengat seperti bau korek api yang terbakar, setelah itu saksi segera kembali ke perkampungan dan menenangkan warga, setelah itu saksi segera melaporkan kepada kepala desa mengenai apa yang saksi lihat tersebut selanjutnya Kepala desa segera menelpon pihak Polsek Lore Utara, tidak lama kemudian Kapolsek Lore Utara segera datang bersama-sama anggotanya, setelah itu saksi segera menemani Kapolsek mencari sumber ledakan bom yang ternyata saat itu ledakan BOM terjadi di tanah di area kebun jagung milik ZAINAL yang ada di dusun IV Desa Watumaeta Kec Lore Utara. Pusat ledakan adalah di tanah yang berjarak sekitar 18 meter dari poros jalan Napu-Poso dan di pusat ledakan terdapat lubang dengan diameter sekitar 30 cm dengan kedalaman sekitar 10 cm. Di sekitar ledakan

Hal 69 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



terdapat beberapa sobekan solasi warna coklat dan serpihan kertas. Setelah itu TKP ledakan diamankan oleh pihak Polsek Lore Utara dan saksi kembali ke perkampungan berkumpul dengan warga lain melakukan ronda ;

- Bahwa akibat terjadinya ledakan bom tersebut tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan barang-barang milik warga masyarakat di sekitar TKP ledakan;
- Bahwa rumah warga masyarakat yang terdekat dengan lokasi TKP terjadinya ledakan bom di kebun milik ZAINAL tersebut adalah rumah ARIFIN yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sekitar 3 hari sebelum kejadian ledakan bom dan saat itu saksi melihat terdakwa menampung sekitar 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal yang ditampung di belakang rumah RUSLAN (Lago SUAIB).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ketiga teman terdakwa yang menginap di belakang rumah RUSLAN tersebut dan berapa lama mereka menginap saksi juga tidak ketahui ;
- Bahwa keseharian terdakwa selama tinggal di dusun IV desa Watumaeta Kec Lore Utara Kab Poso tersebut yang saksi ketahui adalah orangnya tidak mau bergaul dengan masyarakat pada umumnya, dan dia bergabung dengan

kelompoknya yang melakukan kegiatan keagamaan di masjid Hajar Aswad di Dusun IV RT 10 Desa Watumaeta yang diikuti oleh RUSLAN, NAIM, HALIM, ALAM, YUSUF, AMIR, ZAINUDIN, NURDIN, SAM dan PAPA IGUN. Kelompok ini saksi ketahui menganut ajaran Islam garis keras. Kelompok mereka ini sholatpun tidak mau bergabung dengan umat islam di daerah Watumaeta termasuk saksi, setiap ada perayaan memperingati hari Proklamasi dan hari besar kenegaraan lainnya kelompoknya termasuk terdakwa tidak mau mengibarkan bendera merah putih sebagai mana masyarakat umumnya. terdakwa dulu saksi ketahui pernah di tolak oleh warga desa Alitupu saat ceramah di masjid Alitupu karena dalam ceramahnya selalu di bahas masalah jihad dalam pengertian perang secara fisik saja;

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya ledakan bom tersebut saksi mencurigai seseorang sebagai pelaku peledakan bom yakni kelompok terdakwa tersebut dengan alasan kelompok terdakwa ini adalah kelompok Islam garis keras yang merupakan pecahan dari Kota Poso serta terdakwa



sendiri saksi ketahui merupakan warga Kota Poso. Di kab Poso ini dari informasi yang banyak beredar di masyarakat jika kelompok Islam Garis keras yang merupakan kelompok terdakwa ini selama ini di Poso terkenal dengan kelompok yang mempunyai kemampuan membuat bom ;

- Bahwa dampak yang saksi dan masyarakat rasakan akibat terjadinya ledakan bom pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 20.45 Wita tersebut adalah kami masyarakat mengalami ketakutan dan selama hamper sekitar 1 bulan lamanya masyarakat tidak berani berkebun yang lokasinya agak jauh dari perkampungan. Hal ini diakibatkan sehubungan bom tersebut adalah bom yang pertama kali meledak di desa Watumaeta atau bahkan di Kec Lore Utara Kab Poso. Kami warga masyarakat menjadi was-was ledakan BOM tersebut dapat memicu kerusuhan seperti yang terjadi di Kota Poso sejak tahun 2000 ;

Bahwa atas keterangannya saksi, terdakwa tidak mengetahui.

11. Saksi: JISRAEL RENDY keterangannya dibacakan ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara sumpah, saksi membenarkan membenarkan semua keterangannya tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang lelaki yang terdapat dalam foto tersebut yang bernama MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH.
- Bahwa sebagai Anggota Unit Sabhara Polsek Lore Utara yang melaksanakan tugas di Polsek Lore Utara sejak bulan Pebruari 2011 hingga sekarang ini.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita di wilayah hukum Polsek Lore Utara pernah terjadi peristiwa peledakan yang diduga berasal dari bahan peledak (Bom), dimana lokasi peledakan tersebut yakni disebuah kebun jagung yang terletak di Dusun IV Desa Watumaeta Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa peledakan Bom tersebut saksi sedang berada di Kantor karena saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket penjagaan.

Hal 71 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa peledakan tersebut setelah mendapat pemberitahuan dari salah satu anggota Polsek Lore Utara an. BRIGADIR FIRMAN ARI SANDI yang memberitahukan bahwa ada masyarakat Desa Watumaeta yang melaporkan tentang adanya peristiwa peledakan yang diduga

terjadi disekitar Desa Watumaeta. Dengan adanya laporan tersebut maka saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada KAPOLSEK , sehingga Kapolsek memerintahkan kepada anggota piket untuk mendatangi dan melakukan pengecekan TKP. Setelah mendapatkan perintah tersebut maka saksi bersama BRIGADIR FIRMAN ARI SANDI berangkat menuju TKP ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

12. Saksi : ENGGOS SARKOSI SIK, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara sumpah, saksi membenarkan membenarkan semua keterangannya tandatangan yang ada dalam BAP saksi adalah tandatangannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH.
- Bahwa saksi bertugas di Polres Poso Polda Sulteng di Satker propam dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian di Jajaran Polres Poso.
- Bahwa benar saksi pernah melaksanakan swiping / Razia di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso, dalam Rangka Operasi Aman Maleo I Tahun 2014

pada hari selasa tanggal 14 Februari 2014 yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, yang terdiri dari Sat Lantas Polres Poso, Sabhara Polres Poso, Reskrim Polres Poso, Intel Pores Poso, Propam Polres Poso dan Brimob Subden 1 Pelopor Poso ;

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan swiping/Razia dalam Rangka Operasi Aman Maleo I Tahun 2014, di Kel. Moengko lama Kec. Poso Kota Kab. Poso pada hari selasa Tanggal 14 Januari 2014 yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 wita s/d pukul 20.00 wita yang terdiri dari Sat Lantas Polres Poso, Sabhara Polres Poso, Reskrim Polres Poso, Intel Pores Poso, Propam



Polres Poso dan Brimob Subden 1 Pelopor Poso, dimana saat itu kami mengamankan sepeda motor jenis Honda Revo 110 dengan Nomor Polisi DN 2945 EJ warna merah strip hitam dengan nomor mesin JBC2E-1043198 tanpa nomor rangka dan tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK maupun BPKB yang di gunakan IBRAHIM Alias ENKGONG dan sepeda motor tersebut kami amankan di Polres Poso.

- Bahwa saksi bersama dengan tim mengamankan sepeda motor jenis Honda Revo 110 dengan Nomor Polisi DN 2945 EJ warna merah strip hitam dengan nomor mesin JBC2E-1043198 tanpa nomor rangka dan tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK maupun BPKB, pada saat melaksanakan swiping / Razia yang digunakan oleh IBRAHIM Alias ENKGONG yaitu sekitar pukul 16.00 wita dimana saat IBRAHIM Alias ENKGONG dari arah Poso ke arah Moengko.
- Bahwa Pemilik sepeda motor jenis Honda Revo 110 dengan Nomor Polisi DN 2945 EJ warna merah strip hitam dengan nomor mesin JBC2E-1043198 tanpa nomor rangka dan tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK maupun BPKB yang saksi amankan yaitu IBRAHIM Alias ENKGONG.
- Bahwa Ketua Tim pada saat melaksanakan swiping / Razia dalam Rangka Operasi Aman Maleo I Tahun 2014, di Kel. Moengko Lama Kec. Poso kota Kab. Poso pada hari selasa Tanggal 14 Januari 2014 yang terdiri dari Sat Lantas Polres Poso, Sabhara Polres Poso, Reskrim Polres Poso, Intel Pores Poso, Propam Polres Poso dan Brimob Subden 1 Pelopor Poso yakni saksi sendiri (IPDA ENKGOS SARKOSI, SIK).
- Bahwa Operasi Aman Maleo I di Laksanakan selama 1 (satu) bulan dan yang menjadi sasarannya yaitu Pelaku tindak pidana Terorisme baik yang masuk dalam DPO (Daftar pencarian Orang) kepolisian maupun yang tidak masuk DPO (Daftar pencarian Orang) kepolisian, Handak, Senpi, Sajam dan Ranmor.

Bahwa atas keterangannya terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 73 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Densus dan membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP terdakwa adalah tandatangannya ;
- Bahwa benar pada tahun 2004 atas saran dan rekomendasi dari Ustad ANSHORI terdakwa bersama-sama ARIFIN dimasukan ke Pesantren di Pondok Amanah Tanah Runtuh Pimpinannya Hi ADNAN ARSAL Sag.;
- Bahwa benar selama terdakwa menjadi santri di Pondok Amanah Tanah Runtuh saat itu terdakwa mulai aktif mengikuti taklim-taklim yang diadakan oleh organisasi Jamaah Islamiah.;
- Bahwa benar di Pondok tersebut terdakwa mendapatkan pelajaran dari para ustad yang ada di pondok tersebut antara lain Ustad ANSHORI, Ustad SAHAL, Ustad MUNSIP, Ustad SAHID, Ustad KHOLID, Ustad MASLUL, Ustad JUNDAN dan Ustad HUSNI.;
- Bahwa benar setiap satu bulan satu kali para santri disuruh untuk mengikuti taklim umum yang diadakan di masjid Al Firdaus tanah Runtuh (Kompleks pesantren) yang diisi oleh ustad dari Jamaah Islamiyah (JI), antara lain Ustad HASANUDIN, Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN;
- Bahwa dalam taklim tersebut para ustad tersebut sudah memberikan pemahaman jika saat ini hukum jihad sudah Fardu Ain yang artinya wajib setiap muslim untuk mengamalkannya, dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik). Saat itu juga para ustad tersebut sudah memberikan doktrin jika negara Indonesia adalah negara Kafir karena tidak menegakan hukum sesuai Syariah Islam.;
- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa baru tahu bahwa DAEN KORO adalah sebagai Komandan MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR, yang mana terdakwa sudah merupakan bagian dari MIT pimpinan DAENG KORO karena terdakwa sudah ikut membantu mengantar makanan beberapa kali pada DAENG KORO di Desa Maranda (Gayatri) lorong Pura;
- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan masuk sebagai anggota MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, adapun

anggota Mujahidin Indonesia Timur asal Poso yang terdakwa ketahui adalah :SANTOSO selaku Amir,JUNDI,Ustad YASIN,ATO MARGONO,ARIF SUSANTO Alias ARIF,MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUT (PDAM),HASAN (lorong SMA 4 Kayamanya),YONO ADEM (Pulau Kalimantan di rumah istrinya), EDI ADEM (PDAM),ASRUL (anak MAS RIAD),MUHTAR MINDE (di Moengko Jln Baru rumah ARMAN MENGE),AZIS (tamanjeka),NUNUNG Alias SAMIL (Tamanjeka),ALI SANNANG (Tamanjeka),IMRON (tamanjeka),KANGSU (Kalora),IMRAN (Labuhan) ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di Desa TIWA'A Jln Trans Sulawesi sekitar Pkl. 18.00 Wita bersama-sama dengan RODIK, pada saat kami akan pulang ke Poso dari mengantar bahan makanan atau logistik untuk kelompok DAENG KORO yang merupakan Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Bahan makanan tersebut hari itu kami antar ke lorong Gayatri Desa Maranda di pinggir sungai.
- Bahawa pada saat terdakwa dan RODIK ditangkap aparat kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merek CROSS warna silver Putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika RODIK membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper sebelum kami ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat terdakwa menjemput RODIK di pertigaan pohon mangga tempat pertemuan di Desa Gayatri, memberitahukan kepada terdakwa jika dia (RODIK) membawa senjata api sedangkan amunisi 14 (empat belas) butir serta 1 (satu) buah bom rakitan, terdakwa ketahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana RODIK mendapatkan senjata api dan Bom tersebut namun pada saat terdakwa kembali datang untuk menjemput dia (RODIK) untuk kembali ke Poso, dan pada saat dia (RODIK) akan naik ke atas motor terdakwa saat itu RODIK menyampaikan jika dia (RODIK) diberikan senjata yang disimpan di bahunya sambil mengatakan kepada terdakwa "*Ini ada senjata terdakwa bawa*" namun dia (RODIK) tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa senjata

Hal 75 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



tersebut berasal dari siapa dan pada saat itu juga terdakwa tidak mengetahui jika RODIK membawa sebuah Bom. Terdakwa baru mengetahui jika dia (RODIK) membawa sebuah Bom saat setelah kami di tangkap oleh aparat Kepolisian.

- Adapun kronologis sehingga terdakwa bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), pimpinan DAENG KORO yaitu sebagai berikut. Pada Sekitar bulan Agustus tahun 2009 setelah terdakwa mengikuti Tadarib Askary (pelatihan militer)

di gunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan selama kurang lebih sekitar 3 minggu yang diadakan oleh DAENG KORO. Dan saat itu terdakwa mulai merasa jika terdakwa merupakan salah satu bagian dari kelompok DAENG KORO, sehingga pada awal Tahun 2013, pada

saat terdakwa pindah kelandangan Poso dimana saat itu ADI GODE dan GUGUN menyuruh terdakwa mengantar bahan makan logistik buat kelompok DAENG KORO dan saat itu terdakwa tidak menolak karena terdakwa sudah merasa salah satu bagian kelompok DAENG KORO ;

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal DAENG KORO dan SANTOSO, sebelum terdakwa bergabung dengan kelompok mereka pada sekitar pada sekitar awal tahun 2013;
- Bahwa yang terdakwa ketahui hubungan kelompok SANTOSO dengan Kelompok DAENG KORO yaitu sama-sama di Organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang memiliki misi yang sama dimana yang terdakwa ketahui Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu DAENG KORO Alias SABAR ;
- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom) ;



- Bahwa program yang dilaksanakan oleh Organisasi Mijahidin Indonesi Timur (MIT), untuk menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu :
 - Tadrib Askari (Pelatihan Militer).
 - Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh.
 - Memerangi kaum kafir.
 - Merekrut Anggota.
 - Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana. --
Bahwa yang dianggap kafir oleh kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termaksud Polri dan TNI.
 - Bahwa yang terdakwa ketahui jumlah kekuatan persenjataan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sekarang ini masih ada yaitu 8 (delapan) pucuk senjata api laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1, 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 baby dan yang satu terdakwa tidak mengetahui jenisnya ;
 - Bahwa adapapun yang telah terdakwa lakukan setelah terdakwa bergabung dengan Kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT), yaitu menjadi kurir atau mengantar logistic bahan makanan dan kebutuhan lain untuk kelompok SANTOSO dan Kelompok DAENG KORO yang masih berada di gunung ;
 - Bahwa benar terdakwa bertemu dengan SANTOSO Alias ABU WARDA dan DAENG KORO Alias SABAR dan sudah beberapa kali mengantarkan bahan logistick yaitu sebagai berikut :
 - Pertama Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 desa Gayatri Poso, dimana saat itu

Hal 77 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI

- Kedua Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa Gayatri Poso, dimana saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI
- Ketiga Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa gayatri Poso, dimana saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI
- Keempat Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa Gayatri, dimana saat itu *SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan GUGUN.
- Kelima sekitar Awal Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan Malam di pertigaan Mangga Desa Gayatri, dimana saat itu *SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan GUGUN, JUNDI dan ATO MARGONO.
- Keenam sekitar Awal Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan Malam di pertigaan Mangga Desa Gayatri, dimana saat itu *SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI.
- Ketujuh sekitar Akhir Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan makanan/logistic dan peserta latihan dari jawa yang bernama GALIH Alias GOLIH, dimana saat itu *DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan makanan/logistik yang terdakwa antar bersama-bawa bersama dengan OCA, RODIK, ULUNG, IPUL dan CACO.
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika SANTOSO dan DAENG KORO dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam tindak pidana Terorisme, yaitu setelah terdakwa melihat Gambar Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dan DAENG KORO yang di pajang di pinggir jalan depan polres Poso dan beberapa tempat lainnya pada sekitar Awal Tahun 2013, sedangkan SANTOSO terdakwa ketahui terlibat dalam kasus penembakan 2 (dua) anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas di Bank BCA Palu, pada tahun 2011.

- Bahwa yang menugaskan terdakwa untuk mengantar bahan logistik atau bahan makanan adalah :
 - 1 Pertama kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan pada saat itu bahan makanan atau logistik tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di kayamanya Lrg. Wotu.
 - 2 Kedua kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan pada saat itu bahan makanan atau logistik tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di kayamanya Lrg. Wotu.
 - 3 Ketiga kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan barang atau bahan makanan tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di kayamanya Lrg. Wotu.
 - 4 Keempat kalinya sekitar bulan Juni yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM.
 - 5 Kelima kalinya sekitar bulan Juni yang memerintahkan terdakwa adalah ADI GODE yang mana saat itu dia (ADI GODE) langsung datang menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah

Hal 79 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



ARDI yang beralamat di kayamanya Jl.
P. Nias.

6 Keenam kalinya yang memerintahkan terdakwa adalah OCA di mana saat itu OCA menyuruh IQBAL untuk datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa ke rumah ARDI mengambil bahan makanan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang yang digunakan untuk membeli bahan makanan atau logistic buat keperluan kelompok SANTOSO dan Kelompok DAENG KORO.
- Bahwa yang berhubungan dengan kelompok DAENG KORO dan Kelompok SANTOSO apa bila akan mengantar bahan logistic yaitu OCA melalui akun face Book.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 30 (tiga puluh) butir amunisi yang terdakwa pegang saat melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penangkapan terhadap DPO pada tanggal 22 Januari 2007 yaitu terdakwa dapatkan dari PIAN moengko dimana senjata api rakitan tersebut diserahkan kepada terdakwa pada saat berjaga-jaga di Pos sebelum Aparat kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui para DPO yang di tangkap oleh Aparat kepolisian pada tanggal 22 Januari 2007 terlibat dalam kasus Peledakan Bom di Pasar Tentena namun terdakwa sudah lupa Tahunnya dan Kasus Multilasi siswa di Sayo tahunnya terdakwa sudah lupa serta ada beberapa kasus yang terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan WAHYU pernah meledakan Bom (lontong) pemberian NUDIN



dirumah yang tidak berpenghuni (kosong) terjadi di Kasiguncu Poso pada sekitar bulan April 2007, dalam rangka mengetes apakah bom tersebut dapat diledakan atau tidak dan ternyata bom tersebut dapat diledakan namun tidak ada korban jiwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan NUDIN menguasai bom lontong rakitan yang diberikan kepada terdakwa di Galon Barokkah Kayamanya, namun menurut NUDIN bahwa bom yang diberikan kepada terdakwa yaitu sisa bom yang digunakan pada saat melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian saat akan melakukan penangkapan terhadap para DPO terorisme pada tanggal 22 Januari 2007 di Poso.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat bom lontong rakitan yang diberikan NUDIN kepada terdakwa di Galon Barokkah Kel. Kayamanya.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengikuti Pelatihan militer (tadrip asy kari) yang di laksanakan oleh DAENG KORO yang di adakan di perbatasan antara Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara pada sekitar bulan Agustus 2009.
- Bahwa dalam pelatihan militer tersebut sebagai

Penanggung jawab sekaligus ketua : DAENG KORO.
Wakil : ABU USWAH.
Pelatih :
Pelatih (fisik dan aktif tempur). : DAENG KORO
Pelatin (menembak dan bongkar pasang senjata) : ABU USWAH
pelatih (merakit Bom). : SHOFA
Transportasi dan akomodasi : YUSUF.
Peralatan yang di pakai : 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang
jenis M16, 2 (dua) pucuk senjata api
Revolver, bahan peledak, botol pelastik.



- Bahwa dari Tadrib Askary (pelatihan militer) tersebut di laksanakan sekitar bulan Agustus di perbatasan antara Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti sekitar 40 (empat) hari. Dan para peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut antara lain, eerdakwa sendiri, APE (Kayamanya), NUDIN (kayamanya), ANDI GALON (kayamanya), NASAR (kayamanya), BUANG (kayamanya), AYUB (wakai), Daeng Koro sebagai pelatih dan lainnya ;
- Bahwa jumlah senjata api yang terdakwa gunakan pada saat Tadrib Askary (latihan militer) di gunung perbatasan antara sulawesi tengah (morowali) dan Sulawesi tenggara (kendari) yaitu 3 (tiga) pucuk yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolper namun 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolper tidak digunakan saat latihan melainkan di pegang oleh instruktur/pelatih DADANG dan ABU USWAH.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul senjata api jenis M.16 yang dipegang oleh DAENG KORO yang digunakan latihan bongkar pasang senjata api dan latihan menembak serta 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolper yang dipegang oleh ABU USWAH dan DADANG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif / ide untuk melaksanakan Tadrib Askary (pelatihan militer) di gunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan Sulawesi tenggara yang dilaksanakan sekitar bulan agustus 2009 karena terdakwa hanya di panggil oleh ADI GODE (Kayamanya) untuk mengikuti tadrib askary (pelatihan militer) tersebut.



- Bahwa jenis bahan peledak yang digunakan pada saat mengikuti latihan merakit bom yang diajarkan oleh SHOFA, yaitu TNT, KCL O3, Belerang, Arang, Detonator, serbuk korek kayu, sedangkan container menggunakan botol obat yang terbuat dari pelastik.
- Bahwa bom rakitan yang dibuat oleh para peserta latihan pada saat itu semuanya dapat meledak.
- Bahwa setelah mendapatkan latihan militer (tadrib askary) di Gunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan Sulawesi tenggara tersebut terdakwa menjadi tahu dan menambah pengetahuan tentang cara menembak yang baik dan benar serta merakit Bom rakitan baik sumbu maupun system ranjau.
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan Tadrib Askary (pelatihan militer) digunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan Sulawesi tenggara yang dilaksanakan sekitar bulan agustus 2009, dengan menggunakan senjata api, yaitu untuk melakukan pembrontakan kaum Kafir namun saat itu kaum kafir belum

ditentukan siapa-siapa saja yang di anggap kafir.

- Bahwa diantara peserta Tadrib Askary (pelatihan militer) yang memiliki kemampuan terbaik dalam praktek menembak yaitu terdakwa (SUAIB Alias ADI) sedangkan yang terbaik merakit bom terdakwa tidak mengetahui karena saat itu merakit bom dilakukan secara beregu.
- Bahwa yang mendasari terdakwa dan DAENG KORO melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) dengan menggunakan senjata api di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara yaitu berusaha mengumpulkan kekuatan persenjataan adalah untuk membentuk kekuatan

Hal 83 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang

artinya adalah “*dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambahkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian*”, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan uji coba meledakan bom dikebun milik ZAINAL yang diberikan oleh NUDIN hanya sendirian dan tidak ada orang yang mengetahui pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat bom lontong yang diberikan NUDIN kepada terdakwa serta terdakwa tidak mengetahui terbuat dari apa bom lontong tersebut namun casing bom tersebut terbuat dari pipa ukuran 2 Inch yang di luarnya dililit potongan besi dengan menggunakan lakban warna kuning.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom di kebun milik ZAINAL yaitu untuk mengetes bom tersebut apakah masih bisa meledak atau tidak, karena bom tersebut sudah lama berada dengan terdakwa dan ledakan bom tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan harta benda.
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui jika, akibat dari ledakan bom rakitan yang terdakwa ledakan dikebun milik SAINAL di watumaeta (napu), dapat membuat warga masyarakat menjadi resah.
- Bahwa benar terdakwa bersama GUGUN pernah menjemput Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN di Palu, yang merupakan pelaku Bom Bunuh diri di Polres poso pada tanggal 03 Juni 2013.



- Bahwa Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN selama berada dirumah terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) hari yaitu nonton orang main bola di lapangan dekat rumah, mandi-mandi dilaut dan duduk-duduk depan rumah sedangkan terdakwa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa benar terdakwa pernah ditawarkan oleh Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN untuk istihadi di poso, setelah terdakwa pikir-pikir dan terdakwa merasa siap, terdakwa minta didoakan sama Ustad AMAN ABOORAHMAN agar cita-cita terdakwa tercapai” sehingga saat itu terdakwa sangat yakin jika Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN sudah siap melakukan Istihadi (Bom Bunuh Diri) di Poso.
- Bahwa NUDIN tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa jika Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, adalah pelaku yang akan melakukan Bom Bunuh diri di Polres Poso “.
- Bahwa Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, yang terdakwa jemput di palu kemudian menuju ke Poso berasal dari Jawa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN datang dari Jawa ke palu dan kemudian terdakwa jemput dan bawa ke Poso.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, pada saat melakukan peledakan bom di mako polres Poso pada tanggal 03 Juni 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana bom didapatkan oleh Ustad ARIF Alias MAS

Hal 85 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN yang digunakan melakukan peledakan Mako Polres Poso.

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peledakan Bom Mako Polres Poso yaitu pelaku Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Pihak Kepolisian atau Aparat pemerintahan, setelah terdakwa mengetahui adanya rencana istihadi yang akan di lakukan oleh Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN datang ke Poso.
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menjemput peserta Tadrib Askary (pelatihan militer) yang berasal dari jawa yang bernama GALIH Alias GOLI.
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama GALIH Alias GOLIH naik kegunung untuk mengikuti Tadrib Askary (pelatihan militer) yang di adakan kelompok DAENG KORO, terdakwa diberitahu bahwa didalam tas ransel GALIH Alias GOLI ada bawa bahan TNT, 5 kg.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi GALIH Alias GOLIH datang dari jawa ke poso untuk mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer), yang di adakan oleh kelompok DAENG KORO.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan atas tindakannya terdakwa menyesal yang disampaikan kepada Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
- 2). 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna silver putih.
- 3). Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke

persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2004 atas saran dan rekomendasi dari Ustad ANSHORI terdakwa bersama-sama ARIFIN dimasukan ke Pesantren di Pondok Amanah Tanah Runtuh Pimpinannya Hi ADNAN ARSAL Sag.
- Bahwa benar selama terdakwa menjadi santri di Pondok Amanah Tanah Runtuh saat itu terdakwa mulai aktif mengikuti taklim-taklim yang diadakan oleh organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa benar di Pondok tersebut terdakwa mendapatkan pelajaran dari para ustad yang ada di pondok tersebut antara lain Ustad ANSHORI, Ustad SAHAL, Ustad MUNSIP, Ustad SAHID, Ustad KHOLID, Ustad MASLUL, Ustad JUNDAN dan Ustad HUSNI.
- Bahwa benar setiap satu bulan satu kali para santri disuruh untuk mengikuti taklim umum yang diadakan di masjid Al Firdaus tanah Runtuh (Kompleks pesantren) yang diisi oleh ustad dari Jamaah Islamiyah (JI), antara lain Ustad HASANUDIN, Ustad YASIN, Ustad SAHAL, Ustad SYAHID, Ustad MUNSIP dan Ustad LUKMAN.
- Bahwa dalam taklim tersebut para ustad tersebut sudah memberikan pemahaman jika saat ini hukum jihad sudah Fardu Ain yang artinya wajib setiap muslim untuk mengamalkannya, dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan

cara mengangkat senjata (perang fisik). Saat itu juga para ustad tersebut sudah memberikan doktrin jika negara Indonesia adalah negara Kafir karena tidak menegakan hukum sesuai Syariah Islam.

- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa baru tahu bahwa DAEN KORO adalah sebagai Komandan MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR, yang mana terdakwa sudah merupakan bagian dari MIT pimpinan DAENG KORO

Hal 87 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sudah ikut membantu mengantar makanan beberapa kali pada DAENG KORO di Desa Maranda (Gayatri) lorong Pura.

- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan masuk sebagai anggota MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, Adapun anggota Mujahidin Indonesia Timur asal Poso yang terdakwa ketahui adalah :

- SANTOSO selaku Amir.
- JUNDI.
- Ustad YASIN.
- ATO MARGONO .
- ARIF SUSANTO Alias ARIF.
- MAHMUD Alias MUT (PDAM).
- HASAN (lorong SMA 4 Kayamanya).
- YONO ADEM (Pulau kalimantan di rumah istrinya).
- EDI ADEM (PDAM).
- ASRUL (anak MAS RIAD).
- MUHTAR MINDE (di Moengko Jln Baru rumah ARMAN MENGE).
- AZIS (tamanjeka).
- NUNUNG Alias SAMIL (Tamanjeka).
- ALI SANNANG (Tamanjeka).
- IMRON (tamanjeka).
- KANGSU (Kalora).
- IMRAN (Labuhan).

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di Desa TIWA'A Jln Trans Sulawesi sekitar Pkl. 18.00 Wita bersama-sama dengan RODIK, pada saat kami akan pulang ke Poso dari mengantar bahan makanan atau logistik untuk kelompok DAENG KORO yang merupakan Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Bahan makanan tersebut hari itu kami antar ke lorong Gayatri Desa Maranda di pinggir sungai.
- Bahawa pada saat terdakwa dan RODIK ditangkap aparat kepolisian, barang bukti yang diamankan adalah berupa :
- 1 (Satu) unit Handphone merek CROSS warna silver Putih.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui jika RODIK membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper sebelum kami ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat terdakwa menjemput RODIK di pertigaan pohon mangga tempat pertemuan di Desa Gayatri, memberitahukan kepada terdakwa jika dia (RODIK) membawa senjata api sedangkan amunisi 14 (empat belas) butir serta 1 (satu) buah bom rakitan, terdakwa ketahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana RODIK mendapatkan senjata api dan Bom tersebut namun pada saat terdakwa kembali datang untuk menjemput dia (RODIK) untuk kembali ke Poso, dan pada saat dia (RODIK) akan naik ke atas motor terdakwa saat itu RODIK menyampaikan jika dia (RODIK) diberikan senjata yang disimpan di bahunya sambil mengatakan kepada terdakwa “*Ini ada senjata terdakwa bawa*” namun dia (RODIK) tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa senjata tersebut berasal dari siapa dan pada saat itu juga terdakwa tidak mengetahui jika RODIK membawa sebuah Bom. Terdakwa baru mengetahui jika dia (RODIK) membawa sebuah Bom saat setelah kami di tangkap oleh aparat Kepolisian.
- Adapun kronologis sehingga terdakwa bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), pimpinan DAENG KORO yaitu sebagai berikut. Pada Sekitar bulan agustus tahun 2009 setelah terdakwa mengikuti Tadarib Askary (pelatihan militer) di gunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan sulawesi tenggara yang dilaksanakan selama kurang lebih sekitar 3 minggu yang diadakan oleh DAENG KORO. Dan saat itu terdakwa mulai merasa jika terdakwa merupakan salah satu bagian dari kelompok DAENG KORO, sehingga pada awal Tahun 2013,

Hal 89 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



pada saat terdakwa pindah kelandangan Poso dimana saat itu ADI GODE dan GUGUN menyuruh terdakwa mengantar bahan makan logistik buat kelompok DAENG KORO dan saat itu terdakwa tidak menolak karena terdakwa sudah merasa salah satu bagian kelompok DAENG KORO.

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal DAENG KORO dan SANTOSO, sebelum terdakwa bergabung dengan kelompok mereka pada sekitar pada sekitar awal tahun 2013.
- Bahwa yang terdakwa ketahui hubungan kelompok SANTOSO dengan Kelompok DAENG KORO yaitu sama-sama di Organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang memiliki misi yang sama dimana yang terdakwa ketahui Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu DAENG KORO Alias SABAR.
- Bahwa misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom).
- Bahwa Program yang dilaksanakan oleh Organisasi Mujahidin Indonesia timur (MIT), untuk menegakkan Syariah Islam di Indonesia yaitu :
 - Tadrib Askari (Pelatihan Militer).
 - Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh.
 - Memerangi kaum kafir.
 - Merekrut Anggota.
 - Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana.
- Bahwa yang dianggap kafir oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termasuk Polri dan TNI.



- Bahwa yang terdakwa ketahui jumlah kekuatan persenjataan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sekarang ini masih ada yaitu 8 (delapan) pucuk senjata api laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1, 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 baby dan yang satu terdakwa tidak mengetahui jenisnya.
- Bahwa adapaun yang telah terdakwa lakukan setelah terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yaitu menjadi kurir atau mengantar logistic bahan makanan dan kebutuhan lain untuk kelompok SANTOSO dan Kelompok DAENG KORO yang masih berada di gunung.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan SANTOSO Alias ABU WARDA dan DAENG KORO Alias SABAR dan sudah beberapa kali mengantarkan bahan logistik yaitu sebagai berikut :
 - Pertama Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 desa Gayatri Poso, dimana saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI
 - Kedua Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa Gayatri Poso, dimana saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI
 - Ketiga Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa gayatri Poso, dimana saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI
 - Keempat Awal tahun 2013 pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan siang di pinggir sungai KM.4 Desa Gayatri, dimana saat itu

Hal 91 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan GUGUN.

- Kelima sekitar Awal Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan Malam di pertigaan Mangga Desa Gayatri, dimana saat itu *SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan GUGUN, JUNDI dan ATO MARGONO.
- Keenam sekitar Awal Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan logistic di pertemuan Malam di pertigaan Mangga Desa Gayatri, dimana saat itu *SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan logistic yang terdakwa bawa bersama dengan JUNDI.
- Ketujuh sekitar Akhir Tahun 2013, pada saat terdakwa mengantar bahan makanan/logistic dan peserta latihan dari jawa yang bernama GALIH Alias GOLIH, dimana saat itu *DAENG KORO Alias SABAR* datang menjemput bahan makanan / logistic yang terdakwa antar bersama bawa bersama dengan OCA, RODIK, ULUNG, IPUL dan CACO.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika *SANTOSO dan DAENG KORO* dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam tindak pidana Terorisme, yaitu setelah terdakwa melihat Gambar Foto *SANTOSO dan DAENG KORO* yang di pajang di pinggir jalan depan polres Poso dan beberapa tempat lainnya pada sekitar Awal Tahun 2013, sedangkan *SANTOSO* terdakwa ketahui terlibat dalam kasus penembakan 2 (dua) anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas di Bank BCA Palu, pada tahun 2011.

- Bahwa yang menugaskan terdakwa untuk mengantar bahan logistik atau bahan makanan adalah :

- 1 Pertama kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan pada saat itu bahan makanan atau logistik tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di Kayamanya Lrg.

Wotu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Kedua kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan pada saat itu bahan makanan atau logistik tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di kayamanya Lrg.

Wotu.

- 3 Ketiga kalinya sekitar bulan Mei yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon dan barang atau bahan makanan tersebut terdakwa ambil di rumah IPUL yang beralamat di kayamanya Lrg. Wotu.
4. Keempat kalinya sekitar bulan Juni yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN melalui telepon untuk datang ke rumahnya di kompleks PDAM.
5. Kelima kalinya sekitar bulan Juni yang memerintahkan terdakwa adalah ADI GODE yang mana saat itu dia (ADI GODE) langsung datang menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumah ARDI yang beralamat di kayamanya Jl. P. Nias.
6. Keenam kalinya yang memerintahkan terdakwa adalah OCA di mana saat itu OCA menyuruh IQBAL untuk datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa ke rumah ARDI mengambil bahan makanan.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang yang digunakan untuk membeli bahan makanan atau logistic buat keperluan kelompok SANTOSO dan Kelompok DAENG KORO.
 - Bahwa yang berhubungan dengan kelompok DAENG KORO dan Kelompok SANTOSO apa bila akan mengantar bahan logistic yaitu OCA melalui akun face Book.
 - Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 30 (tiga puluh) butir amunisi yang terdakwa pegang saat melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penangkapan terhadap DPO pada tanggal 22 Januari 2007 yaitu terdakwa dapatkan dari PIAN moengko dimana senjata api rakitan tersebut diserahkan kepada terdakwa pada saat berjaga-jaga di

Hal 93 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Pos sebelum Aparat kepolisian melakukan penangkapan.

- Bahwa yang terdakwa ketahui para DPO yang di tangkap oleh Aparat kepolisian pada tanggal 22 Januari 2007 terlibat dalam kasus Peledakan Bom di Pasar Tentena namun terdakwa sudah lupa Tahunnya dan Kasus Multilasi siswa di Sayo tahunnya terdakwa sudah lupa serta ada beberapa kasus yang terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan WAHYU pernah meledakan Bom (lontong) pemberian NUDIN dirumah yang tidak berpenghuni (kosong) terjadi di Kasiguncu Poso pada sekitar bulan April 2007, dalam rangka mengetes apakah bom tersebut dapat diledakan atau tidak dan ternyata bom tersebut dapat diledakan namun tidak ada korban jiwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan NUDIN menguasai bom lontong rakitan yang diberikan kepada terdakwa di Galon Barokkah Kayamanya, namun menurut NUDIN bahwa bom yang diberikan kepada terdakwa yaitu sisa bom yang digunakan pada saat melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian saat akan melakukan penangkapan terhadap para DPO terorisme pada tanggal 22 Januari 2007 di Poso.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat bom lontong rakitan yang diberikan NUDIN kepada terdakwa di Galon Barokkah Kel. Kayamanya.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengikuti Pelatihan militer (tadrip asykari) yang di laksanakan oleh DAENG KORO yang di adakan di perbatasan antara Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara pada sekitar bulan Agustus 2009.



- Bahwa dalam pelatihan militer tersebut sebagai

Penanggung jawab sekaligus ketua : DAENG KORO.
Wakil : ABU USWAH.
Pelatih :
Pelatih (fisik dan aktif tempur). : DAENG KORO
Pelatin (menembak dan bongkar pasang senjata) : ABU USWAH
pelatih (merakit Bom). : SHOFA
Transportasi dan akomodasi : YUSUF.
Peralatan yang di pakai : 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang
jenis M16, 2 (dua) pucuk senjata api
Revolver, bahan peledak, botol pelastik.

- Bahwa dari Tadrib Askary (pelatihan militer) tersebut di laksanakan sekitar bulan Agustus di perbatasan antara Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti sekitar 40 (empat) hari. Dan para peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut antara lain:

- 1 Terdakwa sendiri (MUHADI @ Adi @ Suaib).
- 2 APE (Kayamanya).
- 3 NUDIN (Kayamanya).
- 4 ANDI GALON (Kayamanya).
- 5 NASAR (kayamanya).
- 6 BUANG (kayamanya).
- 7 AYUB (wakai).
- 8 ABU ALFAT (Sulsel).
- 9 PA OCI (Sulsel).
- 10 ANJAS (bungku tengah).
- 11 IDRUS (Sulsel).
- 12 ABDULLAH (bau-bau, sultra).
- 13 DADANG (bungku tengah).
- 14 SOFA (bekasi/pelatih).
- 15 USTAD ABU UMAR (jawa).
- 16 RAHMAN (Sulsel).
- 17 ABU USWAH (Makassar/pelatih),

Hal 95 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



18 DAENG KORO (pelatih).

- Bahwa jumlah senjata api yang terdakwa gunakan pada saat Tadrib Askary (latihan militer) di gunung perbatasan antara Sulawesi tengah (Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kendari) yaitu 3 (tiga) pucuk yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver namun 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver tidak digunakan saat latihan melainkan dipegang oleh instruktur/pelatih DADANG dan ABU USWAH.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul senjata api jenis M.16 yang dipegang oleh DAENG KORO yang digunakan latihan bongkar pasang senjata api dan latihan menembak serta 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver yang dipegang oleh ABU USWAH dan DADANG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif / ide untuk melaksanakan Tadrib Askary (pelatihan militer) di gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2009 karena terdakwa hanya di panggil oleh ADI GODE (Kayamanya) untuk mengikuti tadrib askary (pelatihan militer) tersebut.
- Bahwa jenis bahan peledak yang digunakan pada saat mengikuti latihan merakit bom yang diajarkan oleh SHOFA, yaitu TNT, KCL O3, Belerang, Arang, Detonator, serbuk korek kayu, sedangkan container menggunakan botol obat yang terbuat dari plastik.
- Bahwa bom rakitan yang dibuat oleh para peserta latihan pada saat itu semuanya dapat meledak.
- Bahwa setelah mendapatkan latihan militer (tadrib askary) di Gunung perbatasan antara Sulawesi



tengah dengan Sulawesi tenggara tersebut terdakwa menjadi tahu dan menambah pengetahuan tentang cara menembak yang baik dan benar serta merakit bom rakitan baik sumbu maupun system

ranjau.

- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan Tadrib Askary (pelatihan militer) digunung perbatasan antara Sulawesi tengah dengan Sulawesi tenggara yang dilaksanakan sekitar bulan agustus 2009, dengan menggunakan senjata api, yaitu untuk melakukan pembrontakan kaum Kafir namun saat itu kaum kafir belum ditentukan siapa-siapa saja yang di anggap kafir.
- Bahwa diantara peserta Tadrib Askary (pelatihan militer) yang memiliki kemampuan terbaik dalam praktek menembak yaitu terdakwa (SUAIB Alias ADI) sedangkan yang terbaik merakit bom terdakwa tidak mengetahui karena saat itu merakit bom dilakukan secara beregu.
- Bahwa yang mendasari terdakwa dan DAENG KORO melakukan Tadrib Askary (pelatihan Militer) dengan menggunakan senjata api di Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara yaitu berusaha mengumpulkan kekuatan persenjataan adalah untuk membentuk kekuatan persenjataan yang kuat seperti apa yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Anfal ayat 60, yang artinya adalah *“dan persiapkanlah oleh kalian segala kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggetarkan musuh ALLAH dan musuh kalian”*, Ayat ini ditafsirkan oleh Haditz Nabi bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah melempar (menembak).

Hal 97 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan ujicoba meledakan bom dikebun milik ZAINAL yang diberikan oleh NUDIN hanya sendirian dan tidak ada orang yang mengetahui pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat bom lontong yang diberikan NUDIN kepada terdakwa serta terdakwa tidak mengetahui terbuat dari apa bom lontong tersebut namun casing bom tersebut terbuat dari pipa ukuran 2 Inch yang di luarnya dililit potongan besi dengan menggunakan lakban warna kuning.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meledakan bom di kebun milik ZAINAL yaitu untuk mengetes bom tersebut apakah masih bisa meledak atau tidak, karena bom tersebut sudah lama berada dengan terdakwa dan ledakan bom

tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan harta benda ;

- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui jika, akibat dari ledakan bom rakitan yang terdakwa ledakan dikebun milik SAINAL di watumaeta (napu), dapat membuat warga masyarakat menjadi resah.
- Bahwa benar terdakwa bersama GUGUN pernah menjemput Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN di Palu, yang merupakan pelaku bom

bunuh diri di Polres poso pada tanggal 03 Juni 2013 ;

- Bahwa Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN selama berada dirumah terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) hari yaitu nonton orang main bola di lapangan dekat rumah, mandi-mandi dilaut dan duduk-duduk depan rumah sedangkan terdakwa beraktifitas seperti biasa.



- Bahwa benar terdakwa pernah ditawarkan oleh Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN untuk istihadi di poso, setelah terdakwa pikir-pikir dan terdakwa merasa siap, terdakwa minta didoakan sama Ustad AMAN ABOORAHMAN agar cita-cita terdakwa tercapai” sehingga saat itu terdakwa sangat yakin jika Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN sudah siap melakukan Istihadi (Bom Bunuh Diri) di Poso.
- Bahwa NUDIN tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa jika Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, adalah pelaku yang akan melakukan Bom Bunuh diri di Polres Poso “.
- Bahwa Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, yang terdakwa jemput di palu kemudian menuju ke Poso berasal dari Jawa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN datang dari Jawa ke palu dan kemudian terdakwa jemput dan bawa ke Poso ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN, pada saat melakukan peledakan bom di mako polres Poso pada tanggal 03 Juni 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana bom didapatkan oleh Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN yang digunakan melakukan peledakan Mako Polres Poso ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peledakan Bom Mako Polres Poso yaitu pelaku Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN.

Hal 99 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Pihak Kepolisian atau Aparat pemerintahan, setelah terdakwa mengetahui adanya rencana istihadi yang akan di lakukan oleh Ustad ARIF Alias MAS BELIMBING Alias ZAINAL ARIFIN

datang ke Poso;.

- Bahwa benar terdakwa juga pernah menjemput peserta Tadrib Askary (pelatihan militer) yang berasal dari Jawa yang bernama GALIH Alias GOLI.
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama GALIH Alias GOLI naik ke gunung untuk mengikuti Tadrib Askary (pelatihan militer) yang di adakan kelompok DAENG KORO, terdakwa diberitahu bahwa didalam tas rangsel GALIH Alias

GOLIH ada bawa bahan TNT, 5 kg.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi GALIH Alias GOLI datang dari Jawa ke Poso untuk mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer), yang di adakan oleh kelompok DAENG KORO.
- Bahwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU KEDUA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU KETIGA melanggar Pasal 13 huruf b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme menjadi Undang-undang ATAU KEEMPAT melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu dimana terdakwa diancam melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang_undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Perauran pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan pertama diatas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut di bawah ini ;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi, demikian pula halnya dengan ketentuan terdapat dalam Yurisprudensi No.1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan dengan pengertian “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dinyatakan identitasnya di

Hal 101 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa MUHADI Als. ADI Als, SUAIB ABU HUMAIROH dimana yang bersangkutan telah membenarkan tentang identitas tersebut ;

Bahwa dengan demikian terhadap istilah teknis yuridis setiap orang dalam unsur ad.1. di atas dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut ;

Bahwa selanjutnya apakah benar atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan perbuatan itu, hal mana akan sangat tergantung pada unsur-unsur yang lain ;

Ad. 2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa tentang definisi atau pengertian dari permufakatan jahat tidak diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang akan tetapi dalam ketentuan Pasal 86 KUHP disebutkan bahwa permufakatan jahat (sammenpaming) dianggap ada apabila ada 2 (dua) Orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, sedangkan terhadap percobaan atau pembantuan diatur secara jelas modue perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Yo. Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.2 diatas terselip ada kalimat “atau” artinya unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur tersebut dipertimbangkan lebih lanjut namun cukup salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa benar terdakwa pernah sekolah di Pondok Pesantren Pondok Amanah Tanah Runtuh pimpinan H. Adnan Arsal S.Ag. hingga lulus tahun 2006. Selama menjadi santri terdakwa sering mengikuti taklim-taklim yang diadakan Jamaah Islamiyah (JI) antara lain Ustad Hasanudin, Ustad Yasin, Ustad Sahal dan lain-lain. Dari kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa mendapat pemahaman tentang hukum jihad “Fardhu ain” yang artinya wajib untuk setiap muslim mengamalkan dan jihad yang diajarkan adalah jihad dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menegakkan hukum Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa sering berdakwah di Masjid Nurul Iman (Komplek Pesantren Wijaya Bhakti Desa Kalora) setiap 1 (satu) minggu sekali yang dihadiri oleh para santri dan masyarakat umum sedangkan untuk kegiatan taklim terdakwa bersama ikhwa-ikhwan Jamaah Islamiyaj (JI) diantaranya Kangsu (terpidana teroris) Guntur, Galib, Yatmin, Saafrudin, nanang dan lain-lain dikerjakan khusus di rumah Safrudin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setiap hari Rabu sore dengan materi ilmu fikih, aqidah dan pemahaman jihad seperti diajarkan di Pesantren ;

Menimbang, bahwa berbekal dari pengalaman tersebut terdakwa bergabung dengan kelompok Daeng Koro bersama dengan Hariyanto Haluta Als. Anto (terpidana teroris) dan Adi Gode (disidangkan dalam perkara terpisah) di Musollah Al Murobitun di Desa Mayamanya telah bertemu dan merencanakan pelaksanaan Tadrib Askary (pelatihan militer) setelah terdakwa bersepakat maka berselang sekitar 1 (satu) bulan lalu terdakwa bersama kelompoknya berkumpul kembali untuk rapat di tempat penjualan galon Barokah Desa kayamanya milik Sdr. Boring yang dihadiri antara lain Ape (Kayamanya), Nudin (Kayamanya), Andi Galon (Kayamanya), dan lain-lain, termasuk terdakwa sendiri (Muhadi Als. Adi Als. Suaib) dimana yang memimpin rapat tersebut dan yang dibahas mengenai perbekalan yang akan dibawa

pada saat Tadrib Askary (Pelatihan Militer) serta persiapan-persiapan peserta tadrib ;

Menimbang, bahwa benar sekitar bulan Agustus 2009 telah sepakat dimana terdakwa mengikuti tadrib askary (pelatihan militer) di daerah Gunung perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara saat itu terdakwa telah berlatih menembak dengan menggunakan senjata api M-16 sebanyak 5 kali tembakan dan

terdakwa juga ikut latihan praktek membuat bom disamping terdakwa diberikan pemahaman jika saat ini hukum berjihad adalah fardhu ain yang artinya wajib bagi kaum muslimin, selanjutnya yang bertindak selaku penanggungjawab dalam pelatihan militer termasuk sebagai pelatih fisik tempur adalah Kaeng Koro ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan menerangkan bahwa yang menjadi musuh dan yang dianggap kafir oleh terdakwa dalam kelompok tersebut adalah non muslim, pemerintah Indonesia, TNI dan Polri karena tidak melaksanakan hukum berdasarkan Syariat islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang terdakwa lakukan setelah bergabung dengan kelompok MIT adalah sebagai kurir mengantar logistik bahan makanan dan kebutuhan lain untuk kelompok daeng Koro dan kelompok SANTOSO yang masih berada di gunung dan setelah melakukan tadrib askary (pelatihan militer) sekitar Maret 2013 terdakwa bersama-sama dengan WIKRA WARDANA Als. OCA, ARDI Als. UJE, PAIMIN, GUGUN dan ULUNG menyuplai logistik makanan ke tempat persembunyian kelompok MIT pimpinan

Hal 103 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Als. ABU WARDAH dan DAENG KORO Als. SABAR yang sedang melakukan pelatihan militer ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyuplaian bahan makanan yang dilakukan di bulan Juni sebanyak 6 (enam) kali disamping yang memerintahkan terdakwa adalah GUGUN juga diperintahkan oleh ADI GODE yang mendatangi terdakwa untuk mengambil bahan makanan atau logistik di rumahnya dan juga yang memerintahkan terdakwa pada saat itu adalah OCA yang menyuruh Sdr, IQBAL untuk datang ke tempatnya terdakwa yang menyampaikan agar terdakwa ke rumah ARDI untuk mengambil makanan atau logistik yang akan diantarkan oleh terdakwa ke tempat dimana kelompok MIT berlatih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan meneliti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur melakukan perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana unsur ad.2 diatas dipandang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan meneliti cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad.2 diatas, maka Majelis menilai bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama kelompoknya tersebut jelas unsur kesengajaan melakukan perbuatan itu dengan menggunakan senjata api sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah merupakan suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu yaitu melakukan pelatihan-pelatihan yang menggunakan senjata api guna untuk melumpuhkan/melawan pemerintah RI, TNI dan Polri serta non muslim dengan alasan tidak melaksanakan hukum/aturan berdasarkan Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu cara-cara terdakwa melakukan perakitan bom dan melakukan pengeboman di dalam rumah warga masyarakat di Kelurahan Kasiguncu Poso Pesisir dan Desa Watumeita Kec. Lore Utara Poso jelas merupakan suatu ancaman bagi masyarakat pada umumnya dan dapat menimbulkan luka dan bahkan lebih parah dari itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad.2 diatas dimana unsur tersebut bersifat alternatif jadi tidak semua unsur tersebut terpenuhi akan tetapi cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi dan sesuai dengan fakta hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan, menerangkan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali ada beberapa barang bukti yang tidak diketahui

oleh terdakwa sedangkan jumlah kekuatan persenjataan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terdakwa ketahui sebanyak 8 (delapan) buah senjata api laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis SS1, 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 1 (satu) pucuk senjata api laras

panjang jenis M-16 baby dan yang satunya lagi terdakwa lupa tentang jenisnya dan tujuan keberadaan senjata api-senjata api tersebut adalah untuk upaya melaksanakan kehendak melakukan penyerangan terhadap Pemerintah RI, TNI, dan Polri serta non muslim yang dianggap kafir oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan Daeng Koro Als. Sabar ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu pernah meledakkan bom (lontong) pemberian Nudin di rumah yang tidak berpenghuni (kosong) terjadi di Kasiguncu Poso sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa mengetes apakah bom tersebut dapat diledakkan ataukah tidak, walhasil ternyata bom meledak sekalipun tidak ada korban jiwa dan disamping itu terdakwa juga pernah melakukan pelemparan bom sumbu ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas sekalipun tidak ada korban jiwa tetapi maksud dan tujuan terdakwa tersebut tidak lain adalah untuk menimbulkan suasana teror, menimbulkan rasa takut bagi warga masyarakat hal mana terbukti dari cara terdakwa melakukan pengeboman di halaman rumah warga masyarakat bukan semestinya ditujukan kepada orang yang dianggap kafir persi terdakwa dan kelompoknya namun juga pada masyarakat di sekitar yang tidak berdosa khususnya di Kelurahan Kasiguncu Poso Pesisir dan Desa Watumaesa Kec. Lore Utara Poso ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bermaksud menimbulkan suasana teror dan seterusnya dalam ad,4 diatas juga dinilai telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut ;

Hal 105 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 15 yo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka kepada terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya yang menghendaki agar kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat Hukum terdakwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan di atas terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan

dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan baik permohonan Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan terdakwa di persidangan sepanjang terdapat hal-hal yang merugikan terdakwa sebagaimana tercantum dalam hal-hal yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah sikurangkan sluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang atas perbuatannya dan berjanji ingin bertaubat;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda diharapkan akan mempernaiki kelakuannya di kemudian hari;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku khususnya ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI:-

1. Menyatakan terdakwa : MUHADI Als. SUAIB Als. ADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TERORISME”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna silver putih ;
 - Uang tuna sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHADI Als. SUAIB Als. ADI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 26 NOPEMBER 2014 oleh : ABDUL BARI A. RAHIM, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, TRI HADI BUDISATRIO, SH.. dan IDA MARION, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 3 DESEMBER 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu RUSMANTO. SH, Panitera

Hal 107 dari 108 Halaman Putusan No.859/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DIKY OKTAVIA, SH. Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI HADI BUDISATRIO, SH.

ABDUL BARI A. RAHIM, SH.MH.

2. IDA MARION,SH.MH.

Panitera Pengganti,

RUSMANTO, SH.